



# Menapak Jejak Poligami Nabi saw.



*Abdul Mutakabbir*

# MENAPAK JEJAK POLIGAMI NABI saw.

Abdul Mutakabbir



MENAPAK JEJAK POLIGAMI NABI saw.

Oleh: Abdul Mutakabbir  
Copyright © 2019 by Abdul Mutakabbir

E-mail  
[abdulmutakabbir90@gmail.com](mailto:abdulmutakabbir90@gmail.com)

Editor:  
Dr. Abdul Ghany, M.Th.I

Desain Sampul:  
Asmi Ashari Sabran, S.Ag

Penerbit Partner  
SANAD THK MAKASSAR

Diterbitkan melalui:  
Diandra Kreatif (Kelompok Penerbit Diandra)  
Jl. Melati No.171  
Sambilegi Baru Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman  
Yogyakarta Telp. (0274) 2801996, Fax. (0274) 485222 E-  
mail. [diandracreative@gmail.com](mailto:diandracreative@gmail.com)  
Fb. DiandraCreative SelfPublishing dan Perceetakan  
Instagram: diandrareidaksi, diandracreative  
[www.diandracreative.com](http://www.diandracreative.com)

Cetakan 1, Juli 2019 Yogyakarta  
Diandra Kreatif 2019, 131 hlm; 13 x 19 cm  
ISBN: 978-602-336-999-7

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan semesta alam, Salam kepada baginda Nabi saw. dan terima kasih kepada kedua orang tuaku telah melahirkan, mendidik dan memberikan segalanya kepadaku.

Awalnya, tulisan ini sekedar obrolan di warkop bersama kawan-kawan asrama Ma'had Aly di salah satu perguruan tinggi di Makassar yang kemudian saya masukkan bagian dari tugas penyelesaian studi tapi oleh pembimbing dianggap “sampah”. Saat nganggur, saya coba buka kembali dan menyusun ulang sehingga tulisan ini dapat dihadirkan pada pembaca dalam bentuk sederhana.

Terima kasih kepada kawan-kawan, khususnya THK 7 & SANAD THK Makassar, lebih khusus lagi pada abang Ghany yang bersedia menjadi editor dan dinda Asmi yang rela begadang tuk mendesain covernya. Terima kasih pula buat Diandra Creative atas kesediannya menerbitkan naskah sederhana ini.

Disadari bahwa banyak kekurangan dengan berbagai macam hal, khususnya keterbatasan ilmu. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik dalam rangka perbaikan ke depannya melalui e-mail ataupun medsos. (e-mail [abdulmutakabbir90@gmail.com](mailto:abdulmutakabbir90@gmail.com), [abdul\\_mutakabbir@iainpalopo.com](mailto:abdul_mutakabbir@iainpalopo.com) dan FB = Abdul Mutakabbir Mur).

Penulis

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar \_ iii

Daftar Isi \_ iv

- Bag. I Sekilas Tentang Poligami \_ 1
- Bag. II Rumah Tangga Monogamis \_ 11
  - Bag. III Saudah bint Zum'ah \_ 26
  - Bag. IV 'Aisyah binti Abi Bakr \_ 32
  - Bag. V Hafsa bint 'Umar \_ 35
  - Bag. VI Zainab bint Khuzaimah \_ 39
  - Bag. VII Zainab bint Jahsy \_ 43
  - Bag. VIII Umm Salamah \_ 50
  - Bag. IX Ramlah bint Abi Sufyan \_ 53
  - Bag. X Juwairiyah bint al-Haris \_ 58
  - Bag. XI Safiyyah bint Huyay \_ 62
  - Bag. XII Maria al-Qibti \_ 66
- Bag. XIII Maimunah bint al-Haris \_ 71
- Bag. XIV Alasan Poligami Nabi \_ 75
- Bag. XV Poligami Masa Kini \_ 88
- Bag. XVI Penutup \_ 112
- Kepustakaan \_ 107





## SEKILAS TENTANG POLIGAMI

**S**ebelum melangkah pada bahasan tentang pernikahan nabi Muhammad saw. dan alasan di balik keluarga poligamis yang dianutnya sepeninggal Sayyidah Khadijah ra., perlu membahas terlebih dahulu tentang makna poligami dan sejarahnya sebagai pengantar agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bacaan selanjutnya.

### **A. Pengertian Poligami**

Poligami merupakan dua penggalan kata yang disinyalir saduran dari bahasa Yunani , yaitu *poli* (*polus*) yang bermakna banyak dan *gamein* (*gamos*) yang memiliki arti perkawinan. Jika kedua kata ini digabungkan

(*poligamein*) akan bermakna perkawinan yang memiliki banyak pasangan.<sup>1</sup>

Poligami juga dianggap sebagai saduran dari bahasa inggris “*poligamy*” yang memiliki dua makna, di antaranya: a). seorang yang memiliki pasangan lebih dari satu, baik laki-laki maupun perempuan,<sup>2</sup> b). laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dan tidak berlaku sebaliknya.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam, poligami bermakna seorang yang menikahi perempuan lebih dari satu dengan batasan yang dibolehkan hanya sampai empat orang saja.<sup>4</sup> Dengan demikian, poligami merupakan sistem pernikahan yang membolehkan seorang laki-

---

<sup>1</sup> Mardan, *Konsepsi al-Qur'an, Kajian Tafsir Tematik Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat Seri 2* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 159.

<sup>2</sup> John M Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXV; Jakarta: PT Gramedia, 2003), h. 438.

<sup>3</sup> Longmen, *Dictionary of American English* (England: Pearson Education, 2003), h. 317.

<sup>4</sup> Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 59.



laki memiliki istri lebih dari satu (maksimal empat) dengan ketentuan dan syarat yang telah digariskan oleh agama (al-Qur'an) dan Negara.

## **B. Sejarah Singkat Poligami**

Pada dasarnya poligami disinyalir telah ada sejak hadirnya manusia di muka bumi, atau lebih tepatnya ketika manusia telah mengenal peradaban. Akan tetapi, penelusuran tidak mengungkapkan secara pasti waktu dan tempat dimulainya praktik poligami di muka bumi.

Poligami bukanlah suatu praktik baru dan lahir dalam tubuh agama Islam. Pada masa kuno praktik poligami telah menjadi salah satu bentuk tradisi peradaban Arabia patriarkhis. Peradaban patriarkhis adalah memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan seluruh aspek kehidupan.

Peradaban ini telah lama berlangsung di berbagai wilayah seperti jazirah Arab dan peradaban kuno lainnya. Dengan kata lain, praktik poligami sejatinya bukan khas

peradaban Arab melainkan warisan peradaban masa lalu, hal tersebut dapat dilihat terhadap semua negara pada masa lampau melakukan praktik tersebut.<sup>5</sup>

Dalam tinjauan ini, tentu saja tidak dapat dipaparkan secara urut dari tahun ke tahun dari berbagai bangsa di kawasan timur dan barat, terutama peristiwa kecil yang berkenaan dengan poligami pada kalangan masyarakat awam. Tidak ditemukan data pasti tentang awal mulanya manusia melakukan poligami, hanya saja dapat diketahui bahwa praktik tersebut sudah ada sejak zaman purba berjalan secara wajar di kalangan masyarakat terutama kalangan atas, baik nabi, rohaniawan, raja, politikus, perwira militer dan para bangsawan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kiram Ḥalamī Farḥāt Aḥmad, *Ta'addud al-Zaujāt fī al-Adyān* (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Afāq al-'Arabīyyah, 2002/1422 H), h. 11. Lihat juga Sa'id Ṭālib al-Ḥamdānī, *Risālah al-Nikāh, Risalah Nikah Hukum Islam*, diterj. Agus Salim (Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 80.

<sup>6</sup> Kiram Ḥalamī Farḥāt Aḥmad, *Ta'addud al-Zaujāt fī al-Adyān*, h. 9.

Dalam sejarah kenabian sekitar abad lima belas sebelum masehi diprediksi saat itu hidup nabi Ibrahim as. dan melakukan praktik poligami dengan mengawini Sarah dan Hajar. Pada mulanya nabi Ibrahim hanya beristrikan Sarah seorang keturunan bangsawan putri Haran.

Setelah menjadi suami istri yang sah, nabi Ibrahim as. memboyong istrinya ke negeri Mesir. Sesampainya di sana, Raja sangat menyukai Sarah karena kecantikan wajah yang dimilikinya sehingga sang Raja ingin menyentuhnya, tetapi Allah menjaganya dengan menjadikan tangan dan kaki sang raja kaku.

Kemudian raja meminta kepada Sarah untuk memohon pada Tuhan agar tangan dan kakinya kembali normal dan permintannya terkabulkan. Raja sangat berterimah kasih dengan memberikan imbalan berupa budak perempuan yang bernama Hajar.

Setelah sekian lama pernikahannya, Sarah sangat ingin memiliki anak tetapi ia

belum dikaruniai kehamilan oleh Allah, kemudian meminta suaminya untuk menikahi Hajar agar dapat memperoleh keturunan. Nabi Ibrahim as. mengabdikan permintaan istrinya dengan menikahi Hajar sehingga ia dapat disebut melakukan poligami.<sup>7</sup>

Dalam beberapa literatur, ada yang menyebutkan bahwa nabi Ibrahim as. memiliki tiga istri bahkan empat. Adapun istri ke tiga nabi Ibrahim as. adalah Qanturah bin Yaqtan yang melahirkan 6 orang anak, sedangkan istri keempat dengan nama Hajun yang melahirkan 5 orang anak, sekalipun pendapat tentang istri keempat diperdebatkan karena sebahagian sejarawan menganggapnya sebagai budak perempuan atau dalam bahasa al-Qur'an *ma malakat aimanihim*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> 'Amr bin Muzfar bin Muḥammad bin Abī al-Fawāris, *Tārikh min al-Waridī*, juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996/1417 H), h. 14.

<sup>8</sup> Iqbal Harahap, *Ibrahim Bapak Semua Agama, Sebuah Rekonstruksi Sejarah Kenabian Ibrahim as. Sebagaimana Tertuang dalam Taurat, Injil dan al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta:

Tidak berselang lama setelah pernikahan keduanya, Hajar pun mengandung kemudian lahirlah Ismail as. yang keturunannya akan melahirkan nabi Muhammad saw. Demikian pula halnya Sarah, tidak berselang lama setelah Hajar, dengan izin Tuhan ia juga dapat mengandung dan darinya lahirlah Ishak as. yang kelak keturunannya akan melahirkan nabi Isa as.

Nabi Ya'qub bin Ishak juga melakukan poligami, bahkan dengan empat perempuan, yaitu Rahel, Leya, Balha', dan Zulfah, dua di antaranya (Rahel dan Leya) merupakan saudara kandung. Hal tersebut dibolehkan pada saat itu, karena syariat tidak mengatur tentang hukum boleh tidaknya menikahi dua perempuan yang bersaudara sekaligus.<sup>9</sup> Beda halnya ketika nabi

---

Lanteran Hati, 2014), h. 243-244. Lihat juga Malik Gulām Murtaḍā, *Ta'addud Zaujāt al-Rasūl Ṣallallah 'Alih wa Sallam* (al-Maḍīnah al-Munawwarah: Majallah al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, t.th.), h. 150.

<sup>9</sup> Abū al-Fidā' 'Imād al-Dīn Ismā'īl bin 'Alī bin Maḥmūd bin Muḥammad bin 'Amr bin Syāhansyāh bin Ayyūb, *al-*

Muhammad saw. datang dengan syariat yang baru. Salah satunya mengharamkan menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus.<sup>10</sup>

Nabi Muhammad saw. pertama kali menikah pada umur 25 dengan Khadijah yang berumur 40 tahun. Selama menikah dengan Khadijah nabi Muhammad saw. tidak melakukan praktik poligami.<sup>11</sup>

Setelah Khadijah wafat, nabi Muhammad saw. menikah dengan Saudah pada tahun ke sepuluh masa kenabian yang diprakarsai oleh Khaulah. Kemudian menikahi ‘Aisyah dan seterusnya sehingga Nabi saw. disebut melakukan poligami.<sup>12</sup>

---

*Mukhtaṣar fī Akhbār al-Baṣyar*, juz I (Cet. I; Mesir: al-Maṭba‘ah al-Ḥissīniyah, t.th.), h. 78.

<sup>10</sup> Lihat QS al-Nisā’/4:23.

<sup>11</sup> Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Abī al-Kiram Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm bin ‘Abd al-Wāḥid al-Syaibani (selanjutnya disebut Ibn Aṣīr, w. 630 H), *al-Kāmil fī al-Tārikh*, juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987/1407 H), h. 24.

<sup>12</sup> Qāsim A. Ibrāhīm dan Muḥammad A. Ṣaleḥ, *al-Mausū‘ah al-Muyassarah fī al-Tārikh al-Islāmī*, diterj. Zainal Arifin,

Adapun kaum Quraish yang memiliki banyak istri kemudian masuk Islam diperintahkan untuk menceraikan istrinya dengan menyisakan empat orang saja.<sup>13</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh Nabi saw. berbeda dengan para sahabat. Nabi saw. bisa dan boleh mempersunting empat perempuan atau lebih karena faktor kemanusiaan dan kepentingan dakwah untuk menyebarkan agama Islam dan juga merupakan *khususiyah* Nabi saw.

Adapun para sahabat hanya boleh sampai empat orang saja sebagaimana kasus Gilan yang memiliki 10 istri kemudian diperintahkan oleh Nabi saw. memilih empat di antara mereka dan menceraikan enam lainnya. Demikian pula dengan para sahabat lainnya yang memiliki kasus yang sama dengan Gilan,

---

*Buku Pintar Sejarah Islam, Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, (Cet. II; Jakarta: Zaman, 2014), h. 34.

<sup>13</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: al-Kautsar, 1990), h. 71-72.

yakni memiliki istri lebih dari empat orang agar menceraikannya dan cukup menyisahkan empat saja.

Adapun poligami dalam konteks ke-Indonesia-an perlu menimbang berbagai macam aspek, misalnya persyaratan yang telah ditentukan oleh agama atau al-Qur'an dan juga negara, alasan yang melatarbelakangi Nabi melakukannya sebagai pijakan saat sekarang, hingga situasi dan kondisi bangsa saat ini.

Jika semua yang dipersyaratkan sudah terpenuhi serta situasi dan kondisi yang memungkinkan dan alasan yang dikemukakan sebagaimana yang dinyatakan Nabi saw. maka hal tersebut bisa dilakukan. Tetapi, jika syarat dan keadaan belum terpenuhi atau salah satunya, maka satu orang jauh lebih baik.





Bag. II

## RUMAH TANGGA MONOGAMIS

**N**abi Muhammad saw. dalam perjalanan hidupnya menikah pertama kali saat berusia 25 tahun dengan seorang perempuan terhormat lagi kaya nan rupawan sekalipun telah berusia 40 tahun, yaitu Khadijah bint Khuwailid.

Khadijah dilahirkan lima belas tahun sebelum tahun gajah atau lima belas tahun sebelum kelahiran Nabi saw. Ia lahir dan tumbuh menjadi wanita yang rupawan dan berkepribadian dari keluarga yang terhormat di lingkungan suku Quraisy serta memiliki harta kekayaan yang melimpah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibn Aṣīr, *al-Kāmil fī al-Tārikh*, Juz, h. 24. Lihat juga ‘Abd al-Tawwāb Haikal, *Ta’addud al-Zaujāt fī al-Islām wa Ḥikmah al-Ta’addud fī Azwāj al-Nabī saw* (cet. I; Beirut: Dā al-Qalam, 1982/1402), h. 129.

Sebelum menikah dengan Nabi saw., Khadijah pernah menikah dua kali. Suami pertamanya adalah Abu Halah al-Tamimi yang wafat dengan meninggalkan kekayaan dan jaringan dagang yang luas. Pernikahan kedua dengan ‘Atiq ibn ‘Aiz ibn Makhzum.<sup>15</sup> Pernikahan Khadijah dengan ‘Atiq ada dua versi, yang pertama Khadijah menjadi janda dengan wafatnya Atiq meninggalkan harta dan perniagaan seperti suami pertama.

Dengan demikian, kekayaan Khadijah menjadi berlipat ganda. Sekalipun dari awal kehidupannya telah menyandang status sebagai orang terpandang lagi kaya dan berbudi luhur sehingga disebut sebagai orang terhormat dan mulia. Versi ke dua, pernikahan Khadijah dengan ‘Atiq tidak berlangsung lama. Ke

---

<sup>15</sup> Abū Muḥammad ‘Abd al-Mālik ibn Hisyām, *Sīrah al-Nabī saw*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 1981/1401 H), h. 203.

duanya pisah di tengah perjalanan mahligai rumah tangganya (tidak meninggal).<sup>16</sup>

Sepeninggal atau setelah pisah dengan suaminya yang ke dua, ia banyak menolak lamaran yang datang kepadanya bahkan tidak lagi memiliki gairah untuk berumah tangga. Khadijah dalam kesehariannya konsentrasi terhadap usahanya. Akan tetapi, ia tidak mampu mengurus semua perdagangannya apalagi dengan melakukan perjalanan yang jauh dengan melalui dua musim yang sangat kontras, musim panas dan dingin.

Kemudian, ia mencari seseorang yang dapat dipercaya untuk mengendalikan bisnisnya, yaitu seorang yang memiliki kemampuan intelektual, kecemerlangan pikiran, ilmu manajemen yang mumpuni dan yang paling penting amanah dalam menjalankan tugas.

---

<sup>16</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Berpoligami*, h. 111. Lihat juga Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Muḥammad Rasūlullah*, (cct, I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007), h. 38.

Khadijah mendengar kabar bahwa ada seorang pemuda yang sangat jujur, amanah dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Arab Quraisy. Ia berniat untuk mengundangnya dan memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengolah barang niaga dengan didampingi Maisarah. Dalam waktu yang singkat, Muhammad muda mulai berkerja pada Khadijah. Dalam catatan lain disebutkan, bahwa Abu Thalib yang menganjurkan kepada ponakannya untuk bergabung dengan kafilah dagang Khadijah .

Suatu hari, Muhammad muda berangkat bersama dengan Maisarah untuk menjajakan barang dagangan Khadijah. Selama perjalanan, Maisarah melihat sifat terpuji sekaligus beberapa keanehan yang terjadi pada diri Muhammad, seperti kejujurannya dalam perdagangan, keuntungan yang berlipat ganda dan gulungan awan yang menyertainya dalam perjalanan seakan melindungi Muhammad

muda dari sengatan panas Matahari dan pepohonan yang seakan bersujud kepadanya.<sup>17</sup>

Sepulang keduanya dari Syam, Maisarah menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama dalam perjalanan bersama Muhammad muda, mulai dari sifatnya, keuntungan yang melimpah dan awan yang mengikuti dan pepohonan yang seakan bersujud serta cerita seorang rahib Buhairah yang mengatakan bahwa Muhammad muda akan menjadi seorang nabi yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Arab.

Mendengar pemaparan Maisarah, Khadijah merasa penasaran dengan keistimewaan yang ada pada diri Muhammad muda, karena selain kejujuran dan keluhuran budi pekertinya, ia juga merasakan adanya

---

<sup>17</sup> Ibn Aṣīr, *al-Kāmil fī al-Tārikh*, Juz I h. 24. Lihat juga Abū Muḥammad ‘Abd al-Mālik ibn Hisyām, *Sīrah al-Nabī saw*, Juz I, h. 203., Muḥammad Ḥusain Haikal, *The Life of Muhammad* (eighth edition, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1993), h. 61.

pancaran cahaya pada diri pemuda itu yang menebar kedamaian dan ketenangan.

Kemudian, ia pergi menemui Waraqah ibn Naufal yang dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan tentang orang-orang terdahulu dan merupakan pengikut agama nabi Musa as. Ketika Khadijah menceritakan ciri-ciri yang terdapat pada diri Muhammad, Waraqah berkata bahwa ia adalah calon nabi dan rasul utusan Allah swt. yang akan membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya kemenangan sejati. Olehnya itu, Waraqah berpesan kepada Khadijah untuk melindungi dan menjaganya dari segala gangguan yang dapat mengancam.<sup>18</sup>

Mendengar pemaparan Maisarah dan Waraqah, semakin menambah kekaguman Khadijah kepada diri Muhammad dan lambat

---

<sup>18</sup> Ibn Aṣīr, *al-Kāmil fī al-Tārikh*, Juz I h. 569. Lihat juga Abū Muḥammad ‘Abd al-Mālik ibn Hisyām, *Sīrah al-Nabī saw*, Juz I, h. 203., dan Muḥammad Ḥusain Haikal, *The Life of Muhammad*, h. 68.

laun ia memiliki keinginan untuk mempersuntingnya.

Pada saat Khadijah larut dalam lamunan, datang temannya yang bernama Nafisah binti Munyah. Ketika melihat Khadijah, ia mengetahui bahwa ada yang sedang dipikirkan oleh temannya sehingga ia bertanya perihal yang membuat Khadijah melamun. Pada awalnya, Khadijah tidak mau menceritakannya, tetapi setelah didesak oleh Nafisah ia pun luluh.

Khadijah menceritakan pergolakan hatinya kepada Nafisah akan Muhammad. Lalu, Nafisah segera mendatangi Muhammad dan membuka pembicaraan,

Nafisah : kenapa engkau belum menikah Muhammad untuk menghapus kesunyian, rasa kesepian serta agar memiliki tempat untuk mencurahkan segala rasa sedih, suka dan duka dalam hidupmu?.

Muhammad : saya tidak punya apa-apa dan juga belum menemukan pendamping hidup.

Nafisah : bagaimana jika engkau ditawari perempuan yang cantik, memiliki nasab yang terpandang, kaya, mulia, bangsawan dan bersifat luhur.

Muhammad: jika ia mengajakku menikah, maka tentu aku akan menerima tawarannya.

Setelah mendengar jawaban Nabi saw. Nafisah langsung bergegas pergi memberitahukan Khadijah tentang kabar gembira yang diperoleh dari Muhammad.

Beberapa hari kemudian, Khadijah mengundang Muhammad ke kediamannya. Muhammad pun memenuhinya dengan ditemani dua pamannya Abu Talib dan Hamzah dan pada saat sampai di rumah Khadijah ternyata sudah berkumpul keluarga Khadijah disertai kelengkapan pernikahan.



Pada hari yang sama Muhammad dinikahkan dengan Khadijah oleh ‘Amr bin Asad bin ‘Abd al-‘Uzza bin Qushai (paman mempelai wanita) dengan mahar 20 ekor unta. Setelah akad nikah semua unta mahar Khadijah disembelih untuk mengadakan perjamuan dengan mengundang semua masyarakat, khususnya kaum kerabat yang disertai dengan pukulan rebana sebagai simbol kebahagiaan sekaligus menginformasikan kepada masyarakat akan adanya pesta pernikahan (*walimah al-‘ursy*).<sup>19</sup>

Dari pernikahan tersebut Khadijah melahirkan enam orang anak, dua laki-laki (Qasim dan ‘Abdullah) empat orang perempuan (Zainab, Ruqayyah, Umm Kulsum dan Fatimah).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> ‘Āisyah ‘Abd al-Raḥmān, *Tarājim Sayyidāt Bait al-Nubuwwah*, diterj Umar Mujtahid, *Biografi Istri dan Putri Nabi* (cet. I; Jakarta Timur: Ummul Qurra, 2018), h. 196-199.

<sup>20</sup> Aḥmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā ‘Addad al-Nabī saw.* diterj. Aḥmad Ibrāhīm El Orfaly, *Why the Prophet*

Adapun pernikahan Khadijah dan Muhammad merupakan pernikahan dua manusia termulia yang kelak saling bahu membahu dalam menyebarkan kedamaian dan kebenaran untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan menuju cahaya keilahian. Khadijah merupakan penolong, pelayan dan tempat berbagi dalam menjalankan tugas kenabian yang diembannya.<sup>21</sup>

Khadijah mengarungi rumah tangga dengan Muhammad selama dua puluh lima tahun secara monogamis dalam limpahan kebahagiaan, kasih sayang dan keharmonisan di bawah naungan rahmat keilahian sampai menghadap Allah swt. pada tahun ke sepuluh masa kenabian.

Khadijah merupakan sosok penyempurna dalam kehidupan Nabi saw. untuk menyampaikan risalah kenabian yang

---

*Muhammad Married More Than One* (Cairo: The Supreme Council for Islamic Affairs, 1993/1414 H), h. 21-24.

<sup>21</sup> Abd al-Tawwāb Haikal, *Ta'addud al-Zaujāt fī al-Islām wa Hikmah al-Ta'addud fī Azwāj al-Nabī saw*, h. 129.

penuh dengan rintangan dan penderitaan. Khadijah tampil sebagai seorang sahabat, istri bahkan ibu dengan penuh kasih sayang yang hampir “tidak pernah” dirasakan oleh Nabi saw.

Berselang sekitar tiga tahun lebih setelah kepergian istri tercinta, atas prakarsa Khaulah ibn Hakim, Nabi saw. menikahi Saudah.<sup>22</sup> Kemudian, Nabi saw. menikahi beberapa perempuan dengan beberapa alasan. Haikal menyimpulkan secara umum alasan di balik poligami Nabi saw., diantaranya: Sebagai misi dakwah atau membantu dakwah, pertimbangan sosial kemasyarakatan, Kemanusiaan dan faktor penyempurnaan akhlak.<sup>23</sup>

Para pakar sejarah dan ulama memiliki ragam versi tentang jumlah perempuan yang pernah dipersunting oleh Nabi saw. Dari sekian

---

<sup>22</sup> Ahmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā ‘Addad al-Nabī saw.* h. 22-24.

<sup>23</sup> Abd al-Tawwāb Haikal, *Ta’addud al-Zaujāt fī al-Islām wa Hikmah al-Ta’addud fī Azwāj al-Nabī saw.* h. 128.

pendapat yang ada, tulisan ini hanya menyebutkan lima belas sekalipun yang dijelaskan cuma dua belas.<sup>24</sup> Adapun lima belas perempuan yang pernah dipersunting oleh Nabi saw. di antaranya:

1. Khadijah bint Khuwailid
2. Saudah binti Zum'ah
3. 'Aisyah binti Abi Bakr
4. Hafsa bint 'Umar al-Khattab
5. Zainab bint Khuzaimah
6. Zainab bint Jahsy
7. Hind bint Suhail (Umm Salamah)
8. Ramlah bint Abi Sufyan (Umm Habibah)
9. Juwairiyah bint al-Haris
10. Safiyyah bint Huyay ibn Akhtab
11. Maria al-Qibti
12. Maimunah bint al-Haris al-Hilaliyah
13. Syah bint Rifa'ah
14. Asma' bint al-Nu'man

---

<sup>24</sup> Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Usmān al-Zahabī, *Tārīkh al-Islām*, Juz I (cet. III; t.tp: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1994/1415 H), h. 592.

## 15. Al-‘Aliyah bint Zabyan

Dari lima belas perempuan tersebut hanya tiga belas orang yang pernah campur dengan Nabi saw. hanya saja dalam bahasan lanjutan, Sayyidah Khadijah tidak dibahas karena tidak masuk dalam bagian bahasan poligami Nabi saw. dan wafat terlebih dahulu sehingga jumlahnya sisa empat belas. Adapun tiga nama terakhir pada urutan tersebut (13, 14 dan 15) diceraikan sesuai dengan tuntunan syari’at dan tidak disebut sebagai *Ummahat al-Mu’minin*. Dengan demikian istri Nabi saw. tinggal sebelas orang.<sup>25</sup>

Dalam perjalanan risalah dakwah dan rumah tangganya, salah seorang istri Nabi saw. meninggal duluan yaitu Zainab bint Khuzaimah (selain Khadijah).

Adapun Maria, terjadi perdebatan di kalangan para pakar. Sebahagian pendapat mengemukakan bahwa Maria adalah istri Nabi

---

<sup>25</sup> Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Muḥammad Rasūlullah* (Cet, I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007), h. 340.

saw. setelah dimerdekakan. Pendapat lain mengatakan bahwa Maria bukanlah istri Nabi saw., tetapi budaknya yang dihadiahkan oleh Raja Mesir sebagai hadiah persahabatan antara keduanya. Dengan demikian istri Nabi saw. yang tersisa ketika wafat adalah sembilan orang.

Dari kedua pendapat tersebut tentang Maria semuanya benar, tetapi penulis lebih condong pada pendapat pertama yang mengatakan bahwa ia adalah istri Nabi saw. dan termasuk salah satu *ummahat al-mu'minin*. Alasan ini didasari dengan tugas kenabian yang diemban oleh nabi Muhammad saw., salah satu di antara sekian yang menjadi perhatian penting dalam pengajaran dan penyebaran agama Islam ialah dihapuskannya sistem perbudakan yang menjadi kebiasaan manusia pada saat itu.

Jika demikian halnya, maka orang yang paling terdepan untuk merubah sistem tersebut adalah sang pembawa risalah, nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, tidak mungkin tetap menjadikan Maria sebagai budaknya, sekalipun

raja Mesir mengirimkannya sebagai hadiah dengan menyandang status budak.

Berdasarkan tugas kenabian yang diemban oleh Nabi saw., maka diduga kuat bahkan bisa dipastikan bahwa Maria bukanlah budaknya, melainkan istri yang telah dimerdekakan yang memiliki status sama dengan istri Nabi saw. lainnya.

Salah satu bukti bahwa Maria adalah istri Nabi saw. adalah lahirnya seorang bayi laki-laki bernama Ibrahim bin Muhammad saw. dari rahimnya. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa Maria al-Qibti adalah istri sah nabi Muhammad saw. yang menyandang status *ummahat al-mu'minin* sebagaimana istri lainnya.

Setelah kepergian Khadijah dan Nabi saw. telah menikah dengan beberapa perempuan. Tetapi sosok Khadijah tidak bisa terlupakan dan tergantikan dalam kehidupan Nabi saw. Selain karena dapat memberikan keturunan, Khadijah merupakan manusia sempurna yang multifungsi berdiri di samping

Nabi saw. dalam memperjuangkan agama suaminya mulai dari titik nihil perjuangan Islam.



## SAUDAH BINTI ZUM'AH

**S**audah memiliki nama lengkap Saudah bint Zum'ah ibn 'Abd al-Syams ibn Abdud dari suku Quraisy Amiriyah. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki otak cemerlang dan pandangan luas. Adapun suami pertamanya adalah Sakran ibn 'Amr, termasuk orang pertama kali menerima hidayah ilahi. Sakran memeluk Islam bersama kelompok dari Bani Qais ibn 'Abd al-Syams.

Setelah berbaiat kepada Nabi saw., ia segera menemui istrinya dan mengajaknya untuk memeluk ajaran Muhammad saw.



Dengan kecemerlangan pikiran dan hati, Saudah dapat memahami kebenaran ajaran tersebut dan mengikutinya.

Pada tahun ke sepuluh masa kenabian dalam perjalanan dakwah dan risalah penyebaran Islam dikenal dengan *'am al-huzn*. Tahun tersebut disebut *'am al-husn* karena Nabi saw. ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintainya sekaligus sebagai pelindung dalam mengembangkan agama Allah swt. yaitu Abdul Muttalib dan Sayyidah Khadijah.

Dalam keadaan berkabung Nabi saw. berfikir untuk kembali ke Taif dengan harapan penduduknya dapat menerima dan membantunya dalam menjalankan misi dakwah. Akan tetapi, yang didapatkan malah sebaliknya, yaitu penolakan dan penganiayaan yang sangat tidak manusiawi. Setelah beberapa peristiwa tersebut, Allah swt. bermaksud menghibur Nabi saw. dengan mengajaknya

melakukan rihlah spiritual yang disebut dengan Isra' dan Mi'raj.<sup>26</sup>

Seiring berjalannya waktu, Nabi saw. tetap teguh untuk menyebarkan kedamaian dan kebenaran serta mendidik anak-anaknya tanpa adanya seorang istri yang mendampingi.

Melihat keadaan tersebut, Khaulah bint Hakim berinisiatif untuk mencarikan Nabi saw. seorang istri yang dapat mendampingi sekaligus membantunya dalam dakwah dan mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya.

Khaulah menemui Nabi saw. dan bertanya kepadanya tentang orang yang akan mengurus rumah tangga beliau. Mendengar pernyataan Khaulah, Nabi saw. menganggapnya sebagai masukan yang logis, sehingga beliau menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan “siapakah yang engkau pilih untukku?”. Khaulah menjawab,

---

<sup>26</sup> Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Usmān al-Zahabī, *Sīyar A’lām al-Nubalā’*, Juz I (cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996/1417 H), h. 229-230.

jika engkau menginginkan seorang gadis, maka ia adalah Aisyah bint Abu Bakr, dan jika engkau menginginkan seorang janda, maka ia adalah Saudah bint Zum'ah.

Dari pilihan yang dilontarkan oleh Khaulah, Nabi saw. memilih Saudah bint Zum'ah dengan pertimbangan bahwa ia banyak memikul beban dan ikut berjuang dengan fisik dan fikir untuk menyebarkan kebenaran. Selain itu, Saudah juga seorang janda yang tidak punya apa-apa dan memiliki banyak tanggungan anak sedangkan kaumnya masih musyrik dan memusuhi umat Islam.<sup>27</sup>

Keduanya menikah pada tahun ke sepuluh masa kenabian.<sup>28</sup> Dengan pernikahan tersebut, Nabi saw. memiliki teman untuk

---

<sup>27</sup> Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl Ibn Asad al-Sayibani (selanjutnya disebut Imam Ḥanbal, w. 241 H), *Musnad Imam Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz III (cet: I; Beirut, Muassasah al-Risālah, 2001/1421 H), h. 228.

<sup>28</sup> Qāsim A. Ibrāhīm dan Muḥammad A. Ṣalḥ, *al-Mausū'ah al-Muyassarah fī al-Tārikh al-Islāmī*, h. 34.

berbagi dalam berbagai macam persoalan. Adapaun Saudah merupakan perempuan pertama yang dinikahi Nabi saw. setelah wafatnya Sayyidah Khadijah.

Sekalipun Nabi saw. menikahi Saudah untuk melindunginya dari siksaan kafir quraisy termasuk keluarganya serta memuliakan kedudukannya. Tapi seiring perjalanan waktu, Saudah merasa dirinya menjadi beban bagi Nabi saw. oleh karenanya, ia meminta izin kepada Nabi untuk tetap tinggal di rumahnya sendiri dan melepaskan diri dari hak dan kewajibannya sebagai istri Nabi saw.

Sa'udah merasa bahwa dirinya sudah terlalu tua untuk mendampingi Nabi saw., walaupun demikian ucapan yang dikeluarkannya bukan berarti ia memutuskan untuk tidak menjadi istri Nabi saw. lagi. Ia tetap ingin menyandang sebagai Istri Nabi saw.

hingga akhir hayatnya, bahkan sampai hari kebangkitan dan di surga kelak.<sup>29</sup>

Adapun alasan lain Nabi saw. menikahi Saudah binti Zum'ah adalah untuk menyelamatkan hidupnya dari ancaman musuh-musuh yang dapat mencengkraminya, karena keluarganya masih dalam keadaan musyrik dan kafir sehingga dikhawatirkan jika ia kembali kepada keluarga pasca gugurnya sang suami akan mendapatkan siksaan yang kemungkinan dapat membuatnya runtuh, menjadi ibu rumah tangga yang dapat mengurus anak-anak Nabi saw. sekaligus sebagai panutan untuk mereka.

---

<sup>29</sup> Sebagaimana yang dinukil oleh Islah dari Nazmi Lukas. dan Ibn Sa'ad dengan mengutip riwayat Ma'mar dan Muḥammad ibn 'Umar. Lihat Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Berpoligami*, h. 117-118.

## 'AISYAH BINT ABI BAKR

**A**isyah merupakan seorang anak dari sahabat mulia Nabi, yaitu 'Abdullah ibn Quhafah ibn 'Amir ibn 'Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Tamim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Luay yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Bakr al-Siddiq. Adapun ibunya bernama Umm Ruman bint 'Amir ibn 'Uwaimir, ada juga yang berpendapat bahwa ibunya adalah Wa'id bint 'Amir ibn 'Uwaimir. Ia lahir pada tahun ke tujuh atau delapan sebelum hijrah.<sup>30</sup>

'Aisyah dikenal laksana lautan yang tak berujung, karena keluasan dan kedalaman ilmu serta ketakwaan kepada Allah swt. Ia merupakan sosok perempuan yang memiliki intelejensi yang tinggi dan hafalan yang kuat.

---

<sup>30</sup> Muhammad Ridā, *Muhammad Rasūlullah*, h. 139.

‘Aisyah merupakan hadiah yang diberikan Allah swt. kepada Nabi saw., yaitu ketika Jibril as. mendatangnya dan mengatakan bahwa ‘Aisyah akan menjadi istrinya di dunia dan akhirat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi sebagai berikut:

هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ<sup>31</sup>

Artinya

*Ini (‘Aisyah) adalah istrimu di dunia dan di Akhirat.*

Nabi Muhammad saw. (53 th) menikahi Aisyah (7 th) dan *walimah* dilakukan pada saat ia berusia 9 tahun atau 8 bulan setelah hijrah ke Madinah. Selain karena petunjuk ilahi dengan kedatangan Jibril, Nabi mempersunting Aisyah sebab kecerdasan dan kejeniusannya serta kekuatan hafalannya sehingga dapat menyerap

---

<sup>31</sup> Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Daḥḥāk al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, Juz V (cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975/1395 H), h. 704.

dengan cepat semua ilmu yang diajarkan serta mengajarkannya kepada orang-orang Islam khususnya kaum perempuan.

Aisyah mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang berhubungan dengan fiqhi, khususnya yang berkaitan dengan perkara sekitar perempuan, keluarga hingga kepada hal-hal yang dianggap sangat sensitif.<sup>32</sup>

Kehadiran Aisyah dalam rumah Nabi saw. memberikan penyemangat dan sumbangsi yang sangat besar, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya hadis melalui jalur Aisyah yang terkadang diriwayatkan oleh para sahabat yang lebih senior darinya.

Aisyah juga merupakan tempat bertanya segala permasalahan tentang rumah tangga, khususnya yang berkaitan tentang permasalahan yang sifatnya privasi atau hal-hal yang terjadi di dalam kamar khususnya kaum perempuan.

---

<sup>32</sup> Abd al-Tawwāb Haikal, *Ta'addud al-Zaujāt fī al-Islām wa Hikmah al-Ta'addud fī Azwāj al-Nabī saw*, h. 130-131.





## HAFSAH BINT 'UMAR

**H**afsah dilahirkan pada tahun yang sangat bersejarah untuk umat manusia khususnya kaum Quraisy, yaitu ketika Nabi saw. mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula sesudah Ka'bah direnovasi karena roboh akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Kelahiran Hafsah sama dengan kelahiran Fatimah al-Zahra.

Nama lengkapnya adalah Hafsah bint 'Umar ibn Khattab ibn Naf'al ibn 'Abd al-'Uzza ibn Riyah ibn 'Abdullah ibn Qurt ibn Rajah ibn 'Adi ibn Luay dari suku Arab Adawiyah dan ibunya bernama Zainab bint Ma'sum ibn Hubaib ibn Wahab ibn Huzaifah.

Hafsah tumbuh dalam didikan seorang sahabat yang mulia dan disegani. Ia tumbuh

sebagai gadis yang memiliki kepribadian yang kuat, ucapan yang tegas serta keberanian melebihi wanita pada umumnya.

Hafsah tidak termasuk sebagai golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Karena pada awal penyebaran Islam, Umar masih menjadi musuh kaum muslimin hingga pada suatu hari Allah swt. memberikan hidayah kepadanya melalui saudara perempuannya, Fatimah dan suaminya Sa'id ibn Zaid.

Adapun suami Hafsah adalah Khunais ibn Huzaifah al-Sahami yang pada perang Badar menjadi bagian dari mujahid. Pada peperangan tersebut kaum muslimin memperoleh kemenangan, tetapi Khunais terkena sabetan pedang yang membuatnya terluka.

Khunais kembali dari peperangan dengan membawa luka yang cukup parah, dan Hafsah sebagai istri yang berbakti selalu berada di sisi suaminya dan mengobati sesuai kemampuan yang dimiliki serta senantiasa mendoakannya.

Harapan dan usaha yang dilakukannya tidak sesuai dengan keinginan, karena Allah swt. berkehendak lain sehingga Khunais kembali ke hadirat Ilahi sebagai seorang syahid dan ia menjadi janda pada usia 18 tahun.

Setelah peristiwa itu, Hafsah dilanda kesedihan sekalipun ia selalu mencoba untuk bangkit dan bersabar dengan apa yang menimpanya. Melihat keadaan putrinya, ‘Umar merasa sedih sehingga mendatangi Abu Bakr dan Usman agar mau menikahi anaknya, tetapi keduanya menolak.

Melihat penolakan keduanya, ‘Umar merasa kecewa dan mengadukannya kepada Nabi saw., dan Nabi saw. pun memberikan jawaban bahwa orang yang akan menikahi Hafsah lebih baik dari kedua sahabat mulia tersebut.

Jawaban Nabi saw. membuat ‘Umar paham akan penolakan yang dilakukan oleh kedua sahabatnya. Kemudian Nabi saw.

menikahi Hafsa pada umur 20/21 tahun pada tahun ke tiga hijriyah.<sup>33</sup>

Pernikahan Nabi saw. dengan Hafsa untuk menghilangkan kesedihan yang menyimpannya, sebagai penghormatan kepada orang tuanya dan yang terpenting adalah memuliakan sekaligus mengangkat kedudukan kaum perempuan. khususnya para janda syuhada yang sangat terpuak akan kejadian yang menimpa dirinya.

---

<sup>33</sup> Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Muḥammad Rasūlullah saw*, h. 341.

## ZAINAB BINT KHUZAIMAH

**N**ama lengkapnya adalah Zainab bint Khuzaimah ibn Haris ibn ‘Abdillah ibn ‘Amr ibn ‘Abd Manaf ibn Hilal ibn ‘Amir ibn Sa’ah al-Hilaliyah, nama ibunya adalah Hind bint ‘Auf ibn Haris ibn Hamatah. Ia dilahirkan sekitar tiga belas tahun sebelum kenabian (13 SH). Zainab lahir dan tumbuh dalam keluarga yang terhormat dan disegani, ia termasuk orang yang cerdas, memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar, khususnya terhadap anak yatim dan miskin. Ia juga termasuk perempuan yang memiliki mobilitas tinggi pada masanya dibanding dengan perempuan lain.<sup>34</sup>

Zainab bint Khuzaimah sebelum menikah dengan Nabi saw., telah menikah dua

---

<sup>34</sup> Hedi Andi Bastoni, *101 Sahabat Nabi* (cet. I; Jakarta: al-Kautsar, 2012), h. 508-509.

kali. Di antara pendapat yang paling kuat, suami pertama adalah Tufail ibn Haris ibn ‘Abd al-Muttalib yang kemudian menceraikannya karena alasan mandul.

Selanjutnya, ‘Ubaidah ibn Haris, adik kandung Tufail yang kemudian wafat dalam perjalanan rumah tangganya. Setelah ‘Ubaidah wafat, Nabi saw. menikahnya karena prihatin terhadap nasib yang menimpahnya, yaitu seorang perempuan yang sudah dikenal sejak kecilnya sebagai seorang yang memiliki perangai baik dan kelembutan hati terhadap semua orang, khususnya kaum miskin.<sup>35</sup>

Alasan lain dibalik pernikahan Nabi saw. dengan Zainab bint Khuzaimah adalah untuk memotivasi, memajukan atau memberikan peran terhadap kaum perempuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di tengah masyarakat patriarki yang memandang kaum perempuan hanya pelengkap hidup

---

<sup>35</sup> Aḥmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā ‘Addad al-Nabī saw.* h. 32.

belaka dan tidak memiliki nilai bahkan kelahirannya dianggap aib keluarga.

Zainab bint Khuzaimah adalah orang terpendang di kalangan Quraisy yang selalu memberikan perhatian terhadap anak yatim dan miskin sehingga ia disebut *umm al-masakin*.

Jika pernikahan Nabi saw. dengan Zainab bint Khuzaimah dikaitkan dengan konteks sekarang, maka pada hakikatnya tujuan pernikahan tersebut mengarah pada emansipasi wanita (gender) sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh sebahagian kalangan dewasa ini.

Emansipasi wanita sudah ada pada masa awal perkembangan Islam, mulai memberikan kehidupan kepada kaum perempuan, membebaskan dari perbudakan hingga memberikan kesempatan untuk berkreasi sesuai dengan fungsi dan kemampuannya sebagai seorang perempuan.

Hanya saja, emansipasi dewasa ini seakan melebihi dari yang dicanangkan Nabi saw., terkadang seorang wanita memposisikan

diri bukan pada tempatnya, baik dalam keluarga ataupun sosial-kemasyarakatan atau perempuan dan laki-laki sama dari segala aspek.

Wacana emansipasi dewasa ini kurang tepat, karena memposisikan sesuatu bukan pada tempatnya merupakan bentuk kezaliman. Hal tersebut terjadi karena ada wilayah tertentu perempuan tidak boleh dan tidak seharusnya melakukan hal demikian, demikian pula sebaliknya bagi kaum laki-laki.

Jadi, emansipasi yang dimaksud ialah memberikan keleluasaan kepada para wanita untuk berkreasi sesuai dengan kodrat dan kadarnya masing-masing agar tidak kebablasan dalam praktiknya.





## ZAINAB BINT JAHSY

**7**ainab dilahirkan di Mekah dua puluh tahun sebelum kenabian (21 SH). Ayahnya bernama Jahsy ibn Ri'ab, ia tergolong pembesar Quraisy yang dermawan dan berakhlak mulia. Zainab tumbuh menjadi gadis yang rupawan dalam didikan keluarga yang terhormat. Adapun namanya sebelum menikah dengan Nabi saw. adalah Barrah, kemudian setelah menikah diganti dengan Zainab. Nama lengkapnya adalah Zainab bint Jahsy ibn Ri'ab ibn Ya'mar ibn Sarah ibn Murrah ibn Kabir ibn Gham ibn Dauran ibn Asad ibn Khuzaimah.<sup>36</sup>

Pernikahan pertama Zainab dengan mempersunting Zaid. Seorang budak, hadiah dari Khadijah yang dimerdekakan oleh Nabi

---

<sup>36</sup> Ahmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā 'Addad al-Nabī saw.* h. 35.

saw., kemudian menjadikannya sebagai anak angkat.

Awal pembicaraan tentang pernikahan keduanya, Zainab menolak untuk menikah dengan Zaid. Akan tetapi, karena, pernikahannya merupakan petunjuk dari Tuhan melalui sepupunya (Nabi saw.) untuk menikahkan keduanya, sehingga Zainab pun setuju atas pernikahan tersebut.<sup>37</sup>

Hal tersebut dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat Arab dan dunia bahwa tidak ada perbedaan antara seseorang dengan yang lainnya di hadapan Tuhan yang maha kuasa kecuali kualitas takwa kepada-Nya.

Tidak ada perbedaan antara Zainab yang terpendang dan terhormat dengan Zaid mantan budak Khadijah, orang miskin dan kaya,

---

<sup>37</sup> Abd al-Tawwāb Haikal, *Ta'addud al-Zaujāt fī al-Islām wa Ḥikmah al-Ta'addud fī Azwāj al-Nabī saw*, h. 133. Lihat juga Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Muḥammad Rasūlullah*, h. 209-210., ' Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, *Muḥammad Rasūlullah saw* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th.), h. 183.

pejabat dan rakyat biasa, petani ataupun pegawai kecuali ketakwaan mereka kepada Allah swt. sebagaimana QS al-Hujurat/49:3.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Setelah sekian lama antara Zaid dan Zainab membina rumah tangga, keduanya menemukan ketidakserasian satu sama lain yang tidak bisa diakomodir lagi sehingga

keduanya memutuskan untuk pisah secara baik-baik.

Berselang beberapa waktu setelah perpisahan keduanya, Allah swt. menyeru kepada Nabi saw. agar menikahi Zainab dalam rangka pembatalan salah satu hukum yang berlaku pada zaman jahiliyah tentang posisi anak adopsi yang dianggap memiliki status sama dengan anak kandung dalam segala aspek.

Islam memandang anak adopsi berbeda dengan anak kandung. Misalnya, anak angkat tidak memiliki pertalian darah, hubungan nasab sehingga tidak diperbolehkan ada aktifitas waris mewarisi antar satu dan yang lainnya serta menikahi mantan istri antar keduanya .<sup>38</sup>

Hal tersebut dibuktikan oleh Nabi saw. dengan menikahi Zainab yang pernah dinikahi oleh Zaid. Dalam Islam haram hukumnya seorang ayah (kandung) menikahi mantan istri

---

<sup>38</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. V (Cet. III; Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1407 H./1987 M.), h. 354.

anaknya, karena istri anak merupakan anaknya dalam ikatan pernikahan demikian pula sebaliknya.<sup>39</sup>

Dengan berlangsungnya pernikahan tersebut, maka hukum jahiliyah yang mengatur tentang status anak angkat dibatalkan sebagaimana yang termaktub pada QS. al-Ahzab/33:37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

---

<sup>39</sup>Lihat QS al-Nisā'/4:23. Lihat juga Ibn Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, diterj. Abdul Rasyad Shidiq (Cet. I; Jakarta Timur: Akbar Media: 2013/1434 H), h. 104.

Terjemahnya:

*Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) memberi nikmat kepadanya, “pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.*

Jadi, Nabi saw. bukanlah ayah Zaid begitu pula dengan manusia lainnya, sebagaimana QS al-Ahzab/33:40.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ  
وَأَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

## UMM SALAMAH

**U**mm Salamah dilahirkan pada tahun kedua puluh empat sebelum kenabian (24 SH). Ia tumbuh besar di lingkungan bangsawan dari suku Quraisy, ayahnya bernama Suhail ibn Mugirah ibn Makhzum. Suhail dikenal sebagai orang dermawan dan selalu menjamu para musafir atau orang yang melakukan perjalanan dengannya.

Adapun pernikahan pertamanya adalah dengan mempersunting ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Asad kemudian dipanggil dengan sebutan Abu salamah, seorang pemberani, penunggang kuda yang handal dan dianggap sebagai salah satu tokoh Quraisy. Keduanya dikarunai empat



orang anak, diantaranya: Zainab, Salamah, ‘Umar dan Durrah.<sup>40</sup>

Abu Salamah merupakan orang yang dekat dengan Nabi saw., bahkan diangkat sebagai wakil Nabi saw. ketika di Madinah untuk menghadapi perang Zil ‘Asyirah pada tahun kedua Hijriah.

Ia juga ikut serta dalam perang Badar dan Uhud. Pada perang Uhud Abu Salamah mendapatkan luka yang cukup parah dari hasil pertempuran dan nyaris merenggut nyawanya, tetapi berselang waktu ia bisa bangkit dan sembuh dari penyakit yang dideritanya.

Berselang beberapa waktu Nabi saw. mendengar bahwa Bani Asad akan menyerang kaum muslimin, lalu Nabi saw. berinisiatif untuk mendahului mereka dengan menunjuk kembali Abu Salamah sebagai komandan dan kembali dengan kemenangan yang gemilang karena Bani Asad berhasil ditaklukkan. Tetapi,

---

<sup>40</sup> Aḥmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā ‘Addad al-Nabī saw.* h. 31.

kemenangan tersebut menyisakan kesedihan karena luka yang pernah diderita oleh Abu Salamah kambuh sekaligus sebagai penyebab meninggalnya sebagai syahid di jalan kebenaran.<sup>41</sup>

Setelah kepergian suaminya, Umm Salamah ditimpa kepayahan dan kesedihan. Nabi saw. melihat penderitaan yang dialaminya. kemudian mempersuntingnya.

Adapun alasan Nabi saw. menikahi Umm Salamah adalah untuk menyelamatkan atau mengangkat nasib seorang janda yang lemah dan memiliki banyak anak kecil dari derita kemiskinan. Bukan hanya itu, tetapi memberikan tempat tinggal, rasa aman dan agar ia tidak merasa sendiri sepeninggal suaminya yang gugur pada perang Uhud.

Selain itu, merupakan tanggung jawab penuh Nabi untuk menanggung derita semua keluarga para syahid. Salah satu caranya

---

<sup>41</sup> Aḥmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā ‘Addad al-Nabī saw.* h. 32.

dengan menikahnya, sekalipun tidak semuanya diperlakukan demikian, hanya beberapa orang sesuai pertimbangan Nabi saw.



## RAMLAH BINT ABI SUFYAN

Umm Habibah dilahirkan sekitar tiga belas tahun sebelum kenabian (13 SH) dengan nama sebagai Ramlah bint Sakhar ibn Harb ibn Unayyah ibn ‘Abd syams, ayahnya dikenal dengan sebutan Abu Sufyan sedangkan ibunya bernama Safiyyah bint Abi al-As ibn Umayyah ibn ‘Abd Syams. Ia tumbuh sebagai perempuan yang berkepribadian yang kuat, fasih dalam berbicara, cerdas dan cantik rupawan. Ketika sampai pada usia nikah, ia dipersunting oleh

‘Ubaidillah ibn Jahsy yang dikenal sebagai pemuda yang berpegang teguh pada ajaran yang dibawah oleh nabi Ibrahim as., ia tidak minum arak, judi dan menyembah berhala.<sup>42</sup>

Pada saat terdengar berita tentang ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad saw., ia tergugah untuk mengikutinya dan tidak lama berselang menyatakan dirinya sebagai pengikut Nabi saw. kemudian mengajak istrinya untuk memeluk agama baru tersebut. Adapun pada awal perkembangan Islam, umat muslim terpaksa hijrah ke Habasya untuk menghindari penindasan dan penyiksaan dari Kafir Quraisy, termasuk di antaranya Umm Habibah dan suaminya. Ketika berada di daerah Habasyah suaminya murtad dengan memeluk agama Nasrani (agama yang dianut oleh penduduk Habasyah) dan mabuk-mabukan, kemudian

---

<sup>42</sup> Aḥmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā ‘Addad al-Nabī saw.* h. 34.

meninggal dalam keadaan keluar dari agama Islam.<sup>43</sup>

Setelah kematian suaminya, Umm Habibah merasa sedih dan menjadi asing di tengah kaum muslimin karena merasa malu atas kemurtadan suaminya. Menurutnya, ia tidak memiliki pilihan kecuali kembali ke Mekah. Akan tetapi, pada saat itu orang tuanya (Abu Sufyan) sedang memerangi kaum muslimin di Mekah sehingga ia merasa bahwa rumah yang didambakan sudah tidak aman baginya.

Abu Sufyan dikenal sebagai orang yang keras. Sementara keluarga suaminya telah meninggalkan rumahnya dan bergabung dengan Nabi saw. di Madinah, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Habasyah dengan membawa derita dan kepedihan yang begitu besar serta berkepanjangan.

---

<sup>43</sup> Aḥmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā ‘Addad al-Nabī saw.* h. 34.

Mendengar berita derita yang dialami oleh Umm Habibah, Nabi saw. terketuk hatinya untuk menikahinya. Kemudian Nabi saw. mengutus ‘Amr ibn Umayyah ke Habasyah dan menyampaikan niatnya untuk menikahi serta membawanya pulang ke Madinah untuk tinggal bersama Nabi saw.<sup>44</sup>

Adapun pernikahan Nabi saw. dengan Umm Habibah lebih pada metode dan tujuan dakwah. Nabi saw. berusaha menaklukkan atau menjinakkan hati kaum musyrikin dengan menikahi pimpinan mereka sekaligus menjadikannya sebagai ujung tombak dalam menyebarkan agama Islam khususnya pada Abu Sufyan (ayah Umm Habibah).

Umm Habibah dikenal sebagai orang yang terpendang di kalangan bangsa Quraisy, hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh ayahnya sebagai salah satu pembesar suku Quraisy. Setelah Nabi saw. menikahi Umm

---

<sup>44</sup> Abd al-Tawwāb Haikal, *Ta’addud al-Zaujāt fī al-Islām wa Hikmah al-Ta’addud fī Azwāj al-Nabī saw*, h. 137.

Habibah ternyata dapat meluluhkan hati ayahnya (Abi Sufyan) yang awalnya merupakan penentang keras ajaran nabi Muhammad saw. berbalik arah untuk memeluk agama Islam, demikian pula para pengikutnya bahkan menjadi pejuang dalam menyebarkan ajaran Islam.

Dengan demikian, pernikahan Nabi saw. dengan Umm Habibah merupakan kesuksesan politis dalam menyebarkan kalimat tauhid ke seluruh penjuru bumi, tetapi tujuan utama pernikahan yang dilakukan karena Allah swt. dan atas dasar kemanusiaan.



## JUWAIRIYAH BINT AL-HARIS

Juwairiyah dilahirkan empat belas tahun sebelum Nabi saw. hijrah ke Madinah. Namanya adalah Burrah, kemudian diganti oleh Nabi saw. menjadi Juwairiyah. Adapun nama lengkapnya adalah Juwairiah bint al-Haris ibn Abi Dirar ibn Habib ibn 'Aid ibn Malik ibn Juzaimah ibn Mustaliq ibn Khuza'ah. Ayahnya bernama al-Haris ibn Abi Dirar, pemimpin kaum Bani Mustaliq yang menyembah berhala.

Juwairiyah hidup dalam didikan keluarga yang masih musyrik, tapi ia tumbuh sebagai gadis cantik, budi pekerti yang paling luhur di antara kaumnya dan memiliki keilmuan yang luas. Pada saat dewasa ia



dipersunting oleh Musafi' ibn Safwan ibn Malik ibn Juzaimah.<sup>45</sup>

Adapun ayah Juwairiyah dan kaumnya merupakan golongan orang-orang musyrik, munafik dan sangat berambisi pada kekayaan dan kekuasaan.

Ketika mereka mendengar kekalahan kaum Quraisy dalam peperangan dengan kaum muslimin. Mereka hendak menyerang kaum muslimin dengan harapan untuk merebut wilayah kekuasaan yang telah lama dikuasai oleh kaum Quraisy dan sedang di bawah kendali umat Islam. Akan tetapi, kabar tersebut didengar oleh Nabi saw. dan kaum muslimin mendahului mereka dalam penyerangan sehingga kocar-kacir seketika. Ayahnya (al-Haris) melarikan diri dan suaminya meninggal dalam peperangan tersebut. Segala yang tersisa diambil oleh pasukan muslimin, mulai dari barang, harta demikian pula penduduk Bani

---

<sup>45</sup> Aḥmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā 'Addad al-Nabī saw.* h. 32-34.

Mustaliq menjadi tawanan perang termasuk Juwairiyah yang dalam kuasa Sabit ibn Qais.<sup>46</sup>

Ketika dalam tahanan, Juwairiyah menghadap kepada Nabi saw. untuk mengonfirmasi tentang perjanjian akan pembebasan dirinya serta melaporkan tarif yang dibebankan Sabit padanya jika ingin merdeka sebanyak sembilan keping emas.

Nabi saw. menebus Juwairiyah dari Sabit dengan bayaran yang telah ditetapkan. Setelah itu, Nabi saw. memberikan pilihan kepadanya untuk memeluk agama Islam dan menikahinya atau kembali ke sukunya semula. Juwairiyah lebih memilih masuk agama Islam dan hidup bersama Nabi saw. sebagai istri.

Kebebasan Juwairiyah oleh Nabi saw. membuat semua sahabat yang memiliki budak dari Bani Mustaliq seketika itu dimerdekakan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Abd al-Ḥafīm Maḥmūd, *Muḥammad Rasūlullah saw*, h. 186.

<sup>47</sup> Abd al-Ḥafīm Maḥmūd, *Muḥammad Rasūlullah saw*, h. 186.

Jadi, alasan pernikahan Nabi saw. dengan Juwairiyah adalah untuk jalan dakwah sekaligus menghapus perbudakan manusia dan dunia serta menghindarkan kaum perempuan dari praktek eksploitasi serta siksaan kedepannya.

Hal tersebut terjadi pada Juwairiyah dan kaumnya yang kalah pada saat peperangan dengan kaum muslimin. Dengan demikian, mereka semua menjadi tahanan yang secara otomatis bisa dijadikan budak atau diusir dari tempat tinggalnya.

Kemudian Nabi saw. menikahi Juwairiyah untuk menyelamatkan dirinya dan kaumnya dari penindasan dan siksaan khususnya perbudakan. Setelah masuk Islam dan menikah dengan Nabi saw., maka semua kaumnya dimerdekakan dan ikut berbondong-bondong memeluk ajaran kebenaran.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Abd al-Tawwāb Haikal, *Ta'addud al-Zaujāt fī al-Islām wa Hikmah al-Ta'addud fī Azwāj al-Nabī saw*, h. 135.



## SAFIYYAH BINT HUYAY

Safiyah dilahirkan sebelas tahun sebelum hijrah atau dua tahun setelah masa kenabian. Nama lengkapnya adalah Safiyah bint Huyay ibn Akhtab ibn Sa'yah ibn 'Amir ibn 'Ubaid ibn Ka'ab ibn al-Khazraj ibn Habib ibn Nadir ibn al-Kham ibn Yakhum, merupakan keturunan Harun ibn 'Imran. Ayahnya merupakan pimpinan suku Bani Nadir, dan ibunya bernama Barrah bint Samaual dari Bani Quraidah.

Sejak kecil Safiyah cinta pada ilmu pengetahuan, rajin mempelajari sejarah dan kepercayaan bangsanya. Ia juga selalu membaca kitab Taurat dan dari hasil bacaannya ia menemukan bahwa akan datang seorang nabi dari jazirah Arab sebagai penutup semua nabi.

Sebelum menikah dengan Nabi saw., ia dipersunting oleh Salam ibn Musykam, seorang

pemimpin dari Bani Quraidah. Tetapi pernikahan keduanya tidak berlangsung lama. Kemudian dinikahi oleh Kinanah ibn Rabi' ibn Abi al-Hafiq juga salah seorang pemuka Bani Quraidah.

Selang beberapa lama, pada bulan Muharram terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan Yahudi Bani Quraidah. Bani Quraidah dan Bani Nadir dianggap sebagai golongan penghianat dan munafik, hal tersebut disaksikan serta diutarakan sendiri oleh Safiyyah dengan melihat pengingkaran yang dilakukan oleh ayah dan kaumnya terhadap perjanjian yang dibuat dengan kaum muslimin.<sup>49</sup>

Pemicu perang ialah penghianatan terhadap perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Bani Quraidah dan pengumpulan kekuatan dengan niat menyerang kaum muslimin. Peperangan tersebut berlangsung beberapa hari

---

<sup>49</sup> Qāsim A. Ibrāhīm dan Muḥammad A. Ṣalḥ, *al-Mausū'ah al-Muyassarah fi al-Tāriḫ al-Islamī*, h. 34.

dan dimenangkan oleh umat Islam. Semua benteng pertahanan yang sudah dibangun hancur, banyak yang gugur termasuk suami Safiyyah. Sehingga harta mereka menjadi harta rampasan dan kaum wanitanya menjadi tahanan perang, termasuk Safiyyah.<sup>50</sup>

Setelah Bani Quraidah ditaklukkan, kemudian Bilal membawa Safiyyah dan sepupunya menghadap Nabi saw. dengan melewati mayat-mayat yang bergelimpangan termasuk mayat suaminya. Nabi saw. melihat kesedihan di raut muka keduanya. Hanya saja Safiyyah tetap diam dan sabar dalam kesedihannya, sedangkan sepupunya merontar-ronta seakan tidak menerima atas semua yang dialaminya.

Nabi saw. bertanya kepada Bilal “tidakkah engkau memiliki rasa kasih sayang kepada kedua wanita ini wahai Bilal sehingga engkau membawanya untuk melintasi mayat

---

<sup>50</sup> Ahmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā ‘Addad al-Nabī saw.* h. 42-43.

suaminya?”. Selanjutnya, Nabi saw. menawarkan kepada keduanya untuk memeluk agama Islam atau menjadi perempuan bebas dan pulang ke kaumnya.

Safiyah yang sejak kecil gemar membaca kitab Taurat dan sudah mengetahui akan adanya utusan Tuhan yang berasal dari bangsa Arab, maka ia memeluk Islam melalui pengetahuan dan keyakinan yang telah dimiliki sebelum bertemu dengan Nabi saw..<sup>51</sup>

Pernikahan Nabi saw. dengan Safiyah adalah untuk jalan dakwah, tapi orientasinya lebih pada aspek politis sekaligus meneguhkan hati Safiyah yang ditinggal mati oleh suaminya.

Safiyah merupakan pembesar yang dihormati oleh suku Nadir dan Quraidah yang beragama Yahudi. Kemudian Nabi saw. menikahinya sebagaimana yang ditawarkan

---

<sup>51</sup> ‘Abd al-Tawwāb Haikal, *Ta’addud al-Zaujāt fī al-Islām wa Hikmah al-Ta’addud fī Azwāj al-Nabī saw*, h. 138. Lihat juga Aḥmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā ‘Addad al-Nabī saw*. h. 43., Hedi Andi Bastoni, *101 Sahabat Nabi*, h. 328-329.

oleh Duhayya al-Kalb setelah ditaklukkan pada perang Khaibar. Pernikahan Nabi saw. dengan Safiyyah memiliki dampak yang signifikan dalam penyebaran agama, hal tersebut nampak dari para pengikutnya yang ikut memeluk agama yang didakwahkan oleh suaminya.



## MARIA AL-QIBTI

Maria dilahirkan di daerah dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan Hafn, ia terlahir dari suku Qibti yang kemudian diberi nama Maria bint Syama'un. Ketika dewasa Mariah bersama saudara perempuannya dipekerjakan oleh raja Muqauqis, seorang yang berkuasa di Alexandria dan Mesir. Pada tahun ke enam



Hijriah, Nabi saw. mengirim surat melalui Hatib ibn Balta'ah kepadanya dengan maksud mengajaknya untuk memeluk agama Islam, tetapi Raja menolak himbauan tersebut secara halus dan bijaksana yang kemudian mengirimkan beberapa hadiah kerajinan tangan dan budak kepada Nabi saw. termasuk Maria.<sup>52</sup>

Dalam perjalanan dari mesir ke Madinah, Hatib melihat kesedihan para budak yang dikirim oleh raja Mesir kepada Nabi saw. sebagai hadiah. Hatib berusaha menghibur mereka dengan menceritakan tentang Islam dan perihal yang berkaitan dengan diri sang Nabi saw., kemudian mengajak mereka memeluk Islam dan mereka pun menerimanya.

Adapun penolakan raja Mesir sudah diketahui Nabi saw. sebelum para hadiah itu sampai di Madinah. Tetapi, Nabi saw. merasa terkejut ketika Hatib sampai di Madinah dan melihat banyak hadiah yang dikirim oleh sang

---

<sup>52</sup> Aḥmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā 'Addad al-Nabī saw.* h. 46.

Raja dan tiga orang budak sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Nabi saw. sekalipun ia menolak ajakan yang disampaikan kepadanya. Ketika mereka sudah di Mekah, Nabi saw. memerdekakan Maria dan menawarkan kepadanya untuk dinikahi dan ia pun menerima pinangan tersebut.<sup>53</sup>

Kehidupan Maria pada masa awal di Madinah merasa sedih, asing dan termarjinalkan di tengah-tengah masyarakat saat itu, ia tidak memiliki kenalan dan masih dianggap layaknya seorang budak pada umumnya. Kemudian Nabi saw. mempersuntingnya untuk mengangkat derajatnya layaknya masyarakat pada umumnya, bahkan lebih. Selain itu, untuk menghilangkan kesedihan dan keterasingan Maria di tengah keramaian masyarakat Madinah.

---

<sup>53</sup> Aḥmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā ‘Addad al-Nabī saw.* h. 46.

Perkawinan antara Nabi saw. dengan Maria diberikan amanah seorang anak laki-laki, hanya saja bayi tersebut meninggal pada usia sekitar sembilan belas bulan akibat sakit.<sup>54</sup>

Perbincangan mengenai status Maria sebagai Istri atau budak (selir) Nabi saw. merupakan bahasan panjang lebar dan kebanyakan berpendapat bahwa Maria bukan istri tapi tetap dianggap sebagai budak. Penulis tidak setuju dengan statement tersebut karena keluar dari risalah kenabian dan keilahian untuk memerdekakan setiap budak atau membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan yang ada.

Dengan demikian, Maria adalah istri Nabi saw., bukanlah budak atau selir sehingga ia juga digolongkan sebagai *Ummahat al-Mu'minin* bahkan Maria memiliki kemuliaan yang lebih dibanding dengan semua madunya karena diberikan amanah oleh Tuhan untuk


---

<sup>54</sup> 'Āisyah 'Abd al-Rahmān, *Tarājim Sayyidāt Bait al-Nubuwwah*, h. 396-401.

melahirkan seorang anak dari nabi Muhammad saw .

Salah satu alasan Nabi saw. menikahi Maria adalah menghapus perbudakan, memberikan pembuktian kepada seluruh umat manusia bahwa tidak ada perbedaan di antara manusia di hadapan Tuhan kecuali ketakwaan dan amal kebaikan.

Selanjutnya, pernikahan tersebut untuk meyakinkan kepada Maria dan yang lainnya bahwa Islam tidak memandang status, suku, ras dan bangsa. Hal tersebut dibuktikan dengan menikahi Maria yang kemudian hari dapat memberikan anak yang bernama Ibrahim bin Muhammad saw.



## MAIMUNAH BINT AL-HARIS

**M**aimunah dilahirkan enam tahun sebelum masa kenabian. Adapun nama lengkapnya adalah Barrah bint al-Haris ibn Hazm ibn Bujair ibn Hazm ibn Rabi'ah ibn 'Abdillah ibn Hilal ibn 'Amir ibn Sa'sa'ah dan Ibunya bernama Hindun bint 'Aus ibn Zubai ibn Haris ibn Hamatah ibn Jarsy. Jadi, namanya sebelum menikah dengan Nabi saw. adalah Barrah, kemudian diganti oleh Nabi saw. dengan panggilan Maimunah.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Aḥmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā 'Addad al-Nabī saw.* h. 44-46.

Adapun tentang suami Maimunah sebelum menikah dengan Nabi saw. terdapat banyak versi, ada yang mengatakan bahwa ia cuma menikah satu kali dan ada juga yang mengatakan dua kali. Demikian pula perpisahan dengan suaminya, ada yang mengatakan bahwa suaminya meninggal, versi lain mengatakan bahwa keduanya cerai.

Setelah pisah dengan suaminya, Maimunah merasa terbebas dari kungkungan kemusyrikan yang kemudian secara suka rela menyatakan keislamannya kepada Nabi saw. Setelah memeluk Islam ia mengungkapkan kepada saudaranya (Umm Fadl) tentang niatnya untuk menyerahkan dirinya kepada Nabi saw., yang kemudian dari saudaranya disampaikan kepada ‘Abbas ibn ‘Abd al-Muttalib (suami Umm) dan meneruskannya kepada Nabi saw., dan Nabi menyetujui niat baik tersebut. Kemudian Nabi saw. mengutus seseorang kepada ‘Abbas dengan maksud

meminang Maimunah dan pernikahan pun dilangsungkan.<sup>56</sup>

Adapun alasan dari pernikahan tersebut adalah untuk mengabdikan keinginan Maimunah dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt.. dalam menjalankan syari'at Ilahi sekaligus sebagai pembelajaran kepada umat dengan aplikatif, sebagaimana tercantum pada QS al-Ahzab/33:50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتِ  
أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ  
عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ  
اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا  
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ

---

<sup>56</sup> Abū Bakr ‘Abd al-Razzāq ibn Hamām ibn Nāfi’ al-Ḥumairī al-Yamānī al-Šan’anī, *Muṣannaf ‘Abd al-Razzāq*, Juz VII (cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H), h. 489. Dalam riwayat tersebut hanya disebutkan bahwa Maimunah menyerahkan dirinya kepada Nabi saw. untuk dinikahi. Adapun kisahnya dapat dilihat pada, Aḥmad Muḥammad El Hawfy, *Limāzā ‘Addad al-Nabī saw.* h. 44-46.

دُونَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي  
أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

*Hai Nabi!, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki yang termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa*



*yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*



## **ALASAN POLIGAMI**

### **NABI saw.**

**N**abi Muhammad saw. menjalin rumah tangga bahagia dengan Sayyidah Khadijah selama 25 tahun dalam keadaan monogamis. Setelah Khadijah berpulang ke keharibaan ilahi, Nabi saw. tidak menikah lagi sekitar tiga tahun hingga suatu hari Khaulah datang kepadanya

seraya membujuknya untuk menikah lagi. Dalam bujukannya, ia memberikan dua opsi kepada baginda Nabi saw., yaitu antara Saudah dan Aisyah. Dengan inisiatif tersebut, kemudian Nabi saw. menikahi Saudah terlebih dahulu yang disusul kemudian Aisyah dan seterusnya.

Alasan Nabi saw. melakukan praktik poligami dapat diketahui berdasarkan alasan Nabi saw. mempersunting beberapa perempuan setelah kepergian Sayyidah Khadijah seperti pada uraian setiap bagian pada beberapa bab sebelumnya.

Muhammad Rasyid Rida mengungkapkan bahwa secara garis besar ada tiga alasan Nabi saw. melakukan praktik poligami, di antaranya faktor sosial dan kemanusiaan, faktor pendidikan dan pembelajaran serta faktor politis.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Muḥammad Rasyīd Rīdā, *Tafsīr al-Manār*, Juz V (Mesri: Dār al-Manār, 1374 H), h. 371-372.

Selain ketiga alasan tersebut, ada beberapa alasan lain jika menelisik pernikahan Nabi saw. secara langsung, misalnya penetapan hukum atau pembatalan hukum jahiliah, penghormatan terhadap para syuhada dan penghormatan kepada sahabatnya.

Perlu dipahami bahwa alasan yang disebutkan sebelumnya memiliki muara yang sama, yakni untuk tujuan dakwah dan pengembangan agama serta umat Islam di masa yang akan datang.

Untuk lebih jelasnya, perlu diurai alasan tersebut untuk memastikan bahwa Nabi saw. melakukan praktik poligami atas dasar agama dan umat Islam, bukan untuk diri pribadi dan keluarga, dan Nabi saw. menikahi beberapa perempuan atas petunjuk Allah swt. Bahkan "semuanya" karena setiap langkah dan ucapan Nabi saw. berdasarkan wahyu ilahi.

#### **A. Sosial dan Kemanusiaan**

Islam hadir untuk menyelamatkan dan menyenangkan manusia secara lahir dan batin.

Secara lahir, seseorang tidak diperbolehkan terluntah-luntah dan terlantar di manapun ia berada, baik ketika berada di sekitar kaumnya apalagi ketika di negeri nan jauh dari tempat tinggalnya. Seseorang tidak patut mendapatkan kekerasan dan penganiayaan fisik dalam menjalani kehidupannya dengan alasan apapun itu, kecuali jika hal tersebut dibolehkan oleh syariat dan hukum yang berlaku di suatu tempat dengan catatan tidak mencederai agama.

Secara batin, seseorang tidak patut dikucilkan dari tempatnya atau disakiti perasaannya kecuali pada perkara yang dibolehkan oleh agama dan hukum yang berlaku pada suatu wilayah yang tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam kasus ini dapat dilihat pada beberapa istri Nabi saw. di antaranya, Saudah bint Zum'ah, Hind bint Suhail, Ramlah bint Abi Sufyan dan Maria.

Sudah merupakan janda syuhada yang sudah tua, hidup dalam keterbatasan dan

menanggung banyak anak-anak sedangkan keluarganya masih dalam keadaan musyrik sekaligus menjadi musuh Rasulullah saw.

Demikian pula dengan Hind, seorang perempuan yang menjadi payah dan dirundung kesedihan ketika ditinggal suaminya yang syahid dalam perang, sedang ia memiliki anak-anak yang masih kecil dan dalam keadaan yang memprihatinkan.

Tidak jauh berbeda dengan Ramlah yang ditinggal murtad oleh suaminya pada saat mengungsi di Habasyah dan kemudian meninggal. Ramlah merasa malu dengan perbuatan suaminya, ia merasa tertekan dan menghindar dari kaum muslimin, menyendiri dan dirundung kesedihan karena tidak memiliki tujuan untuk berlabuh, sedangkan keluarganya masih dalam keadaan kafir.

Sedikit berbeda dengan Maria yang dikirim oleh raja Mesir sebagai penghargaan kepada Nabi saw. Ketika berada di Madinah, Maria merasa kesepian dan terasing jauh dari tempat kelahiran tanpa seorang pun yang kenal

kecuali saudaranya sendiri dan ia tidak bisa lagi pulang ke tanah asalnya yang sangat jauh.

Melihat kegelisahan Maria, Nabi saw. memerdekakannya kemudian menawarinya untuk menjadi bagian dalam kehidupan keluarganya. Dan dari rahim Maria lahir seorang putra agung bernama Ibrahim bin Muhammad walaupun usianya tidak sampai dua tahun.

Faktor kemanusiaan dalam praktik poligami masih sangat relevan dengan kehidupan dewasa ini. Artinya, jika ada seseorang yang ingin menjadikan seorang wanita sebagai istri kedua dalam kehidupan rumah tangganya dengan alasan ingin menyelamatkan perempuan tersebut dari kemelaratan hidup atau berbaik hati untuk menolong seorang janda beranak banyak yang tidak memiliki penghasilan atau penghidupan sama sekali maka dimungkinkan dilakukannya praktik poligami sesuai yang dipersyaratkan oleh agama dan negara.

## **B. Pendidikan**

Adapun dalam aspek pendidikan dan pengajaran terhadap umat Islam dapat dilihat dari beberapa *ummahat al-mu'minin* yang dipersunting Nabi saw. seperti Aisyah dan Zainab bint Khuzaimah..

Dari beberapa *ummahat al-mu'minin*, Aisyah berada pada garda terdepan dalam meriwayatkan hadis sekaligus sebagai guru para sahabat lainnya. Aisyah sejak kecil memiliki hafalan dan intelejensi yang kuat. Ia disebut sebagai lautan ilmu yang dalam nan luas.

Peran Aisyah sebagai istri nabi saw. sekaligus asisten pengajaran sangat nampak, terlebih lagi jika terkait dengan pembahasan tentang perempuan dan segala hal yang terkait khususnya dalam perkara sensitif.

Zainab bint Khuzaimah dikenal sebagai wanita cerdas dan memiliki kepekaan sosial sehingga ia acap kali berbaur dengan fakir miskin serta orang-orang yang kurang beruntung. Kebiasaan tersebut telah dilakukan

oleh Khuzaimah sebelum menjadi istri Nabi saw.

Zainab hadir sebagai guru kaum muslimin dan muslimat, khususnya para kaum fakir dan miskin sekaligus berperan sebagai ibu mereka sehingga ia diberi gelar *umm al-masakin* (ibu orang-orang miskin).

Melalui jalur Zainab pula, Nabi saw. memberikan peran terhadap kaum perempuan dalam masyarakat sesuai dengan fungsi dan kodratnya. Dengan demikian, Nabi saw. telah menerapkan prinsip emansipasi wanita dengan memberikan peluang kepada Zainab untuk berkreasi untuk mengubah, memajukan dan memakmurkan nasib kaum fakir dan miskin.

### **C. Politik**

Faktor lain yang melatar beakangi praktik poligami yang dilakukan Nabi saw. bersifat politis. Politik yang dipraktikkan Nabi saw. bukan untuk memperoleh kekuasaan dan sebagainya, tetapi sebagai metode dakwah dalam menyebarkan agama Islam.



Pernikahan Nabi saw. yang politis dapat dilihat pada diri Ramlah bint Abi Sufyan, Juwairiyah dan Safiyyah. Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan mereka berada dalam penderitaan sangat perih yang membutuhkan uluran tangan orang-orang dermawan.

Ramlah merupakan putri Abu Sufyan, penentang utama kaum muslimin. Ramlah adalah orang nekat yang berani memeluk agama Islam dan meninggalkan kaum dan orang tuanya yang memiliki kedudukan terhormat sebagai kepala suku. Ketika ia berhijrah ke habasyah, suaminya murtad, berfoya-foya dengan penduduk setempat dan meninggal di tempat itu pula.

Ramlah berada di pengungsian seorang diri dengan kepedihan, kesedihan serta rasa malu yang mendalam akibat kemurtadan suaminya. Saat Nabi saw. mengetahui hal tersebut, ia meminta salah satu sahabat untuk mendatangi Ramlah di pengungsian sekaligus

berkirim surat kepada raja Najasyi tentang niatan lamaran Nabi saw. kepadanya.

Dalam waktu yang tidak lama, sang raja menikahkan Ramlah dengan Nabi saw. Adapun perwakilan dari pihak perempuan adalah Khalid bin Sa'id, sedangkan dari pihak laki-laki ialah Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi sendiri.<sup>58</sup>

Setelah Nabi saw. menikahi Ramlah ternyata dapat memberikan pengaruh kepada kaumnya bahkan dapat meluluhkan hati orang tuanya yang dulunya penentang utama Rasulullah berbalik arah menjadi pejuang dalam agama Islam yang kemudian diikuti oleh kaumnya.

Juwairiah merupakan seorang tawanan perang yang dimerdekakan oleh Nabi saw. Ayahnya merupakan pemimpin kaum Bani Mustaliq yang masih menyembah berhala.

Setelah Nabi saw. menikahi Juwairiah, maka seluruh tawanan dari kaumnya

---

<sup>58</sup>Āisyah 'Abd al-Raḥmān, *Tarājim Sayyidāt Bait al-Nubuwwah*, h. 366-367.

dibebaskan dan dimerdekakan. Demikian pula ayahnya ketika datang untuk menebus putrinya sebagai tahanan, ketika sampai di Madinah ternyata anaknya sudah merdeka bahkan menjadi bagian dalam keluarga Nabi saw. ia pun bersaksi akan kerasulan suami anaknya dan ke-esa-an Allah yang diikuti oleh segenap kaumnya.

Adapun Safiyah merupakan perpaduan dua suku besar di dataran Arab, yaitu suku Bani Nadir dan Bani Quraidah. Proses pernikahan Nabi saw. dengan Safiyah diawali dengan perang Khaibar akibat penghinaan terhadap perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Bani Quraidah dan Bani Nadir.

Pada bulan Muharram terjadi pertempuran antara umat Islam dengan kaum Yahudi yang dimenangkan oleh umat Islam dan banyak yang menjadi tahanan dari pihak Yahudi termasuk Safiyah. Setelah kembali ke Madinah, Nabi saw. memerdekakan Safiyah dan menikahinya.

Pernikahan Nabi dengan Safiyah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan umat Islam, karena hampir seluruh kaumnya ikut bersaksi akan ke-Rasulan suaminya dan ke-Esa-an Tuhan yang mengutusny.

#### **D. Penetapan Hukum**

Salah satu alasan Nabi saw. menikah dalam rumah tangga poligamis ialah merubah hukum jahiliah menjadi islamiyah.

Sebelum datangnya agama Islam, status anak angkat sama dengan anak kandung. Penisbatan nama kepada orang tua angkat, seperti halnya Zaid bin Muhammad yang akan melahirkan konsekwensi seperti anak kandung seperti saling mewarisi, menjadi mahram dan yang lainnya.

Zaid merupakan hamba Hakim bin Hizam yang dihadiahkan kepada Khadijah, kemudian dimerdekakan oleh Nabi saw. dan dijadikan anak angkat, sedangkan ayah kandung Zaid adalah Haritsah bin Syurahil.

Status Nabi saw. dengan Zaid diabadikan dalam QS. Al-Ahzab/33:5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفَةٍ وَمَا جَعَلَ  
أَزْوَاجَكُمْ أَلِيٍّ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ  
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ  
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahnya

*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa bagi terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Demikian pula pada QS. Al-Ahzab/33:40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ  
وَأَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya

*Muhammad itu sekali-kali bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*



## POLIGAMI MASA KINI

Setelah menelaah sepintas tentang pernikahan Nabi saw. dengan beberapa perempuan yang kemudian disebut *Ummahat al-mu'minin*, sekaligus sebagai wadah analisis akan alasan praktik

poligamis yang dilakukan oleh baginda nabi Muhammad saw., maka perlu melihat sistem poligami yang terjadi di masyarakat dewasa ini sebagai perbandingan antara zaman dahulu dan sekarang dengan lintasan waktu dan tempat yang berbeda.

Melihat poligami dapat dilakukan dengan dua cara di antaranya, melakukan penelitian atau melihat penelitian yang ada dan mengamati situasi dan kondisi keluarga yang sedang melakukan praktik poligamis. Adapun dalam tulisan ini, lebih banyak melihat beberapa penelitian yang ada, sekalipun terkadang menggunakan pengamatan atau interaksi kepada keluarga yang sedang menjalankan praktik poligamis.

### **A. Gambaran Poligami Masa Kini**

Bahasan poligami sangat beragam, mulai dari buku, jurnal dan penelitian biasa dengan judul-judul yang sangat variatif. Buku ini menyajikan secara terbatas pada penelitian

mutakhir yang disertai dengan pengamatan tentang rumah tangga yang monogamis.

Zulkakrnain menganggap bahwa praktik poligami yang ada pada masyarakat menyimpang dari tujuan pernikahan. Poligami yang dilakukan oleh masyarakat Riau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Istri yang satu dan lainnya saling cemburu (buta) dan menyebabkan kekacauan yang seakan tidak berujung dalam rumah tangga.<sup>59</sup>

Sementara Abdillah Mustari menganggap praktik poligami menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, bahkan sampai pada level membuat sekat antar masyarakat karena perbedaan pemahaman, terlebih lagi jika pelaku poligami merupakan idola sekaligus sebagai publik figur. Praktik tersebut dianggap

---

<sup>59</sup> Zulkarnain, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah oleh Suami yang Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Yuridiksi Pengadilan Agama Bengkalis* (Tesis), (Pekanbaru: Pps Universitas Islam Riau, 2010), h. 81-92.



dapat mengganggu keamanan dan tatanan kehidupan yang telah ada di tengah masyarakat Indonesia.<sup>60</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yulianti dan teman-temannya sejalan dengan dua peneliti sebelumnya. Mereka menemukan fakta bahwa keluarga yang poligamis memiliki resiko sangat besar. Suami yang memiliki istri lebih dari satu cenderung tidak adil kepada istri tua dari segala aspek sehingga memunculkan derita lahir dan batin terutama ketika usia poligamis menginjak usia lima tahun ke atas.<sup>61</sup>

Dari tiga penelitian di atas dapat disimpulkan sementara bahwa praktik poligami yang terjadi pada masyarakat hanya menimbulkan kekacauan, riak rumah tangga

---

<sup>60</sup> Abdillah Mustari, *Poligami dalam Reinterpretasi*, dalam pendahuluan Jurnal Sipakalebbi' Vol. I, No. 2, Desember 2014, h. 252.

<sup>61</sup> Fitri Yulianti dkk, *Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan karena Alasan Agama*, Jurnal Psikologi, Vol. 1, No. 2, Desember 2008, h. 141-149.

bahkan kezaliman antara satu dan lainnya. Sekalipun tiga penelitian tersebut tidak bisa digeneralisir akan efek keluarga yang poligamis.

Adapun dari segi pengamatan, tampak secara sepintas ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang poligamis. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak akurnya antara istri pertama dengan kedua dan selanjutnya. Munculnya tekanan psikologis, prasangka buruk antar semuanya, sekalipun ada juga rumah tangga poligamis yang kesemua istrinya nampak akur. Pengamatan ini tidak bisa dijadikan patokan primer karena tingkat validasinya masih di bawah standar. Oleh karenanya, diperlukan pengamatan dan penelitian yang lebih mendalam lagi untuk menyajikan data yang valid.

## **B. Syarat Diperbolehkan Poligami**

Dalam ragam literatur dan diskusi yang digalakkan oleh berbagai kalangan kaitannya dengan bahasan poligami, khususnya tentang

persyaratan mengarah pada satu titik kesimpulan yakni keadilan.

Hampir seluruh literasi mempersyaratkan keadilan (hanya adil-pent) ketika seseorang hendak melakukan praktik poligami. Padahal jika menelusuri teks agama secara seksama akan ditemukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketiga bela pihak, mulai dari suami, istri pertama dan istri selanjutnya.

Adapun bahasan tentang syarat tersebut diungkap secara tuntas dalam buku "Reinterpretasi Poligami" mulai yang ditujukan kepada poligam hingga obyeknya, tetapi yang akan dicantumkan dalam bahasan ini hanya persyaratan yang ditujukan kepada pelaku (laki-laki), di antaranya:

1. Berilmu

Berilmu yang dimaksud ialah paham tentang agama, khususnya segala yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Mulai dari mendidik istri dan anak,

pelayanan dan pembagian di antara mereka.

2. Sehat

Sehat ada beberapa macam, seperti sehat jasmani dan rohani atau dengan bahasa yang berbeda seseorang harus memiliki tiga kesehatan, yaitu kesehatan fisik, kesehatan pikir dan kesehatan psikis khususnya keluarga poligamis.

3. Mapan

Seseorang yang memiliki keluarga dituntut untuk mapan agar mampu menghidupi istri dan anaknya, terlebih lagi bagi orang yang melakukan praktik poligami.

4. Adil

Ada lima keadilan yang harus dihadirkan dalam keluarga yang poligamis, di antaranya:

- a. Adil dalam pembagian waktu (bermalam)
- b. Adil atas tempat tinggal
- c. Adil atas pakaian dan biaya hidup

- d. Adil dalam bepergian
- e. Adil dalam urusan cinta dan kasih sayang.

Semua bentuk keadilan di atas bisa digapai jika tiga persyaratan sebelumnya sudah dimiliki oleh para poligam. Oleh karena itu, persyaratan tidak bisa langsung kepada keadilan semata, karena banyak proses yang harus dilalui dan dimiliki untuk mencapai titik keadilan dalam sebuah rumah tangga terlebih lagi yang sifatnya poligamis.

### **C. Alasan Diperbolehkan Poligami**

Alasan yang diajukan seseorang yang akan melakukan praktik poligami seyogyanya sejalan dengan Nabi saw. karena pada dasarnya apa yang dilakukan dalam rangka mengikuti tindak tanduk Rasulullah saw.

Pada bab sebelumnya sudah disebutkan bahwa ada empat alasan Nabi saw, melakukan praktik poligami, di antaranya karena faktor sosial kemanusiaan, pendidikan, politis dan penetapan hukum.

Sebagai catatan, keempat alasan yang dikemukakan memiliki muara yang sama, yaitu sebagai lahan dakwah untuk mengembangkan dan melestarikan agama Islam.

Bagaimana dengan kondisi sekarang, apakah alasan-alasan tersebut masih ada dan bisa ditunaikan?. Ada ragam jawaban dari pertanyaan tersebut sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

#### 1. Sosial dan kemanusiaan

Perkara sosial dan kemanusiaan masih banyak terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan bentuk yang berbeda pada masa Nabi saw. sekalipun esensinya sama.

Pada masa Nabi saw. dikenal perbudakan yang harus dihapus dari kehidupan masyarakat. Adapun sekarang, tidak ada lagi perbudakan sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi saw. tetapi, masih banyak fenomena penindasan, pemaksaan dan perampasan hak, khususnya kaum perempuan yang terkadang diperdaya oleh sekelompok orang dengan

pembebanan utang atau kontrak yang tidak jelas asal usulnya dan mereka harus kerja apa saja sesuai intruksi dari pimpinan kelompok tersebut, mulai dari menjual barang terlarang hingga menggadaikan badan.

Penomena tersebut tidak lain merupakan perbudakan yang dibungkus secara moderen dengan label yang berbeda walaupun esensinya sama dengan sistem perbudakan yang terjadi pada saman jahiliah.

Salah satu faktor yang menyeret manusia pada keadaan demikian karena himpitan ekonomi yang sangat mendesak. Jalan terjal yang akan ditempuh tidak pernah terpikirkan lebih dini, bahwa cara tersebut merupakan pintu masuk untuk memperbudak diri sendiri secara tidak langsung.

Ketimpangan sosial banyak terjadi, khususnya di beberapa daerah pinggiran bahkan sampai kota-kota besar. Banyak manusia memiliki nasib yang kurang beruntung dalam perputaran kehidupan. Di balik gedung-gedung tinggi dan perumahan

elit, ternyata menyimpan sejuta fakta bahwa ada sekumpulan manusia memiliki rumah yang berdinding kardus tidak layak huni, bahkan sebahagian lainnya tidak memiliki tempat tinggal dan hidup di bawah kolom jembatan yang tidak memiliki dinding sebagai pelindung dari hembusan angin malam dan segala hal yang dapat mengancam kehidupan manusia dalam tidurnya.

Jika seseorang ingin melakukan poligami dengan alasan kemanusiaan, misalnya mengangkat harkat para kaum fakir yang terlantar dari kolom jembatan untuk menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya, maka kemungkinan diperbolehkannya poligami terbuka lebar dengan ketentuan segala persyaratan yang sudah ditetapkan terpenuhi.

Alasan tersebut memiliki ragam manfaat, misalnya menunaikan perintah agama untuk berbagi dengan sesama, membantu negara untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang fakir (di kolom



jembatan), maka secara otomatis akan mengangkat perekonomian sang perempuan dan keluarganya. Kalau kedua orang tuanya masih hidup dan memiliki lima saudara, maka ada tujuh orang yang akan terlepas dari kemiskinan dan kemelaratan hidup dengan catatan pemerintah harus hadir sebagai lembaga kontrol yang bertanggung jawab atas segala persoalan yang ada.

## 2. Pendidikan

Salah satu alasan Nabi saw. melakukan poligami adalah faktor pendidikan dan pengajaran dalam rangka mencerdaskan umat. Para istri mendapatkan pengajaran langsung dari Nabi saw. dan mengajarkannya kepada yang lain, baik secara langsung maupun yang datang bertanya kepada mereka. Dengan demikian, seseorang yang ingin melakukan praktik poligami harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas.

Metode pendidikan pada masa Nabi saw. dengan sekarang berbeda, sekalipun

subtansinya sama. Nabi saw. menikahi beberapa perempuan untuk dijadikan guru bagi segenap umat Islam, khususnya kaum perempuan sebagai bentuk pengentasan kebodohan.

Sekarang sudah banyak guru disertai dengan arus informasi yang sangat pesat sehingga memudahkan setiap orang mengakses informasi. Dengan demikian, menikahi seorang perempuan untuk dijadikan guru umat telah gugur dengan kemajuan pendidikan yang sangat pesat.

Faktor pendidikan tetap menjadi alasan seseorang yang ingin melakukan praktik poligami dengan sistem yang berbeda pada masa Nabi saw. Jika melihat syarat pada poligam (ilmu), maka seyogianya perempuan yang akan dijadikan istri kedua dan seterusnya adalah mereka yang memiliki keterbelakangan pendidikan.

Jika sistem di atas ditunaikan sesuai dengan instruksi, akan sejalan dengan misi agama dan cita-cita negara untuk memberantas

kebodohan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, secara tidak langsung telah memberikan sumbangsih nyata kepada agama dan bangsa.

Menikahi seorang perempuan yang tidak memiliki pendidikan atau pengetahuan akan memindahkannya ke tempat yang lebih baik, dapat mengenal dunia pendidikan atau menambah pengetahuan dengan bantuan sang suami. Hal tersebut bisa berdampak untuk kesejahteraan keluarganya, orang tua dan saudara-saudarinya, khususnya anak yang dilahirkan kemudian.

Anak dan seluruh keturunannya akan terbebas dari kungkungan keterbelakangan pendidikan yang dapat menyengsarakan kehidupan bahkan menjadi beban agama, bangsa dan masyarakat. Dengan demikian, kehidupan masyarakat dan bangsa dapat digapai sesuai cita-cita bersama yakni menciptakan kehidupan yang aman, sejahtera dan berkemajuan.

### 3. Politik

Melakukan praktik poligami dengan alasan politis sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw. merupakan sesuatu yang sulit diterima saat sekarang, walaupun pada aspek dan daerah tertentu masih dapat dimaklumkan.

Nabi menikahi seorang perempuan sebagai salah satu metode dakwah untuk mendekati dan ”menaklukkan” kepala suku Arab pada saat itu sebagai alternatif strategi dalam menyebarkan agama Islam. Dengan metode tersebut perkembangan umat Islam menjadi sangat pesat. Hal tersebut dapat dilihat pada diri Ramlah, Juwairiyah dan Safiyyah.

Ramlah bint Abi Sufyan, Juwairiyah dan Safiyyah, ketiganya merupakan anak dari pembesar Quraisy yang sangat berpengaruh. Ketiga orang tua perempuan itu berada di garda terdepan untuk menghalangi dakwah nabi Muhammad saw. Setelah ketiganya dipersunting dalam waktu yang berbeda, dapat meluluhkan hati orang tua masing-masing dan

berbalik arah menjadi pejuang dalam Islam yang diikuti oleh kaumnya.

Melihat metode dakwah Nabi saw. yang politis merupakan sebuah "kemustahilan" untuk dilakukan pada era mileneal ini, kecuali pada tempat yang jauh dari peradaban. Misalnya, di sebuah kampung dalam hutan yang terisolir dan penduduknya masih menganut paham animisme.

Mayoritas penduduk kampung merasa terusik jika ada orang asing yang mendatangi kampungnya, maka ada beberapa alternatif, di antaranya mencari kesukaan atau kegemaran mereka sebagai pengantar komunikasi atau mencari salah satu di antara mereka untuk didekati bahkan dinikahi sebagai gerbang masuk agar dapat diterima dalam komunitasnya.

Adapun yang paling cocok untuk didekati atau dipersunting ialah anak kepala kampung atau perempuan yang memiliki kekerabatan dengan kepala kampung. Tetapi, jika dakwahnya dengan berjama'ah, maka

dahulukan para pemuda yang belum menikah untuk mempersunting putri kepala kampung atau kerabatnya.

#### 4. Penetapan hukum

Penetapan hukum sebagai alasan melakukan praktik poligami tidak dapat digunakan selain dan setelah nabi Muhammad saw. karena ia merupakan sumber hukum dan segala keputusannya dapat dijadikan hukum.

Saman jahiliah menyamakan status anak angkat dengan anak kandung. Satu dan lainnya dapat saling mewarisi, dianggap memiliki pertalian darah sehingga nasabnya dinisbahkan kepada ayah angkatnya seperti Zaid bin Muhammad saw.

Pernikahan antara Zainab dan Nabi saw. membatalkan hukum jahiliah sekaligus sebagai penetapan hukum baru dalam syariat Islam, yaitu anak angkat memiliki status yang berbeda dengan anak kandung. Anak dan orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi antara

keduanya dan penisbatan nasab tetap kepada orang tua biologisnya.

Adapun masyarakat sekarang, tidak memiliki kapasitas untuk menjadi sumber hukum sebagaimana diri Nabi saw. dan segala hal yang ada pada dirinya, baik perkataan, perbuatan, persetujuan dan yang lainnya. Oleh karena itu, alasan keempat ini tidak bisa diterima dan tidak ada setelah baginda Muhammad saw. sampai hari akhir.

Dari empat alasan yang dikemukakan, hanya nomor 1 dan 2 yang memungkinkan pembolehan dilakukannya praktik poligami. Adapun nomor 3 kemungkinannya sangat kecil bahkan hampir tidak ada, dan nomor 4 tidak ada lagi setelah nabi Muhammad saw. Jika seseorang melakukan praktik poligami dengan alasan nomor 4, maka dianggap membual dan tidak diperbolehkan.

Dalam perjalanan kehidupan masyarakat, terkadang poligami diperbolehkan karena adanya faktor darurat sosial muncul secara tiba-tiba. Misalnya, seorang wanita yang

tiba-tiba hamil dan tidak ada orang yang mengakuinya apalagi akan bertanggung jawab dan ia ingin mengakhiri hidupnya dengan lompat ke sungai yang sedang banjir karena rasa malu. Semua orang telah membujuknya, termasuk pak Imam tetapi tidak satupun yang didengarkan.

Sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat, pak Imam berinisiatif untuk berbicara lebih dekat dan memberitahukan kepada wanita tersebut untuk mengurungkan niatnya lompat dengan janji bahwa dirinya akan menikahnya. Dengan demikian, rencana bunu diri itu tidak terlaksana dan giliran pak Imam menunaikan janjinya.

Kasus lain, misalnya seorang istri yang ingin memiliki anak tetapi mandul sehingga meminta bahkan menikahkan sendiri suaminya agar kelak dapat menimang seorang anak suaminya walaupun dari perempuan lain.



Dua alasan<sup>62</sup> terakhir masih perlu bahasan panjang, karena memiliki dimensi yang sangat kompleks sekalipun fakta yang ada di lapangan sangat sedikit dan dihitung jari keberadaannya.

Secara umum dan untuk sementara, segala hal bisa diakomodir jika syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan bisa ditunaikan, baik terhadap pihak laki-laki maupun perempuannya seperti halnya dalam praktik poligami, demikian pula dengan perkara lainnya.

#### **D. Plus Minus Poligami**

Segala sesuatu yang hadir di muka bumi memiliki dua hal yang berlawanan, yakni manfaat dan mudarat. Hasil keduanya ditentukan oleh tangan yang menjalaninya.

---

<sup>62</sup> Menyelamatkan perempuan dari bunuh diri dan menutupi rasa malu yang dideritanya dan keinginan seorang istri menimang anak sehingga meminta suaminya menikah lagi agar diberikan keturunan.

Demikian halnya dengan praktik poligami, memiliki dua sisi yang berbeda. Jika praktik tersebut dijalani oleh orang-orang yang memenuhi syarat disertai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan akan mendatangkan manfaat. Tetapi, jika praktik tersebut dijalani oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat, akan mendatangkan berbagai macam kemudaratn bahkan sampai pada tingkat kezaliman.

Secara umum, manfaat mudaratnya dapat dijelaskan berikut ini:

#### 1. Manfaat

Dalam kajian Qur'ani diungkap beberapa manfaat poligami dan berbanding lurus dengan mudaratnya, di antaranya dapat mendidik manusia berlaku adil, menebar kemaslahatan, salah satu jalan menggapai

ketakwaan dan meraih ampunan serta kasih sayang Tuhan.<sup>63</sup>

Secara umum ada beberapa manfaat poligami secara sosiologis, di antaranya untuk a). Mendapatkan keturunan bagi suami yang subur sedangkan istrinya dalam keadaan mandul b). Menjaga keutuhan rumah tangga tanpa adanya perceraian sekalipun istri tidak dapat menyelesaikan tugasnya sebagai istri c). Menyelamatkan suami yang hipersex dan krisis akhlak lainnya, seperti selingkuh, seks bebas dan lain sebagainya d). Menyelamatkan sebahagian wanita yang kurang beruntung, khususnya pada wilayah konflik seperti Irak dan negara lainnya yang menyebabkan kekurangan kaum lelaki.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami, Menyingkap Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Deepublish, 2009), h. 159-166.

<sup>64</sup>Alī Aḥmad al-Jurjawī, *Ḥikmah al-Tasyrī' wa al-Falsafatuh*, juz II (Kairo: al-Yūṣufiyah, 1931), h.11-13. Lihat juga Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, juz V, h. 364-357.

Semua manfaat tersebut bisa digapai jika syarat yang telah ditentukan dimiliki oleh para poligam sekaligus bisa ditunaikan, sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam mahligai rumah tangga akan riak sekalipun terhadap keluarga poligamis terlebih lagi yang sifatnya poligamis.

## 2. Mudarat

Mudarat poligami berbanding lurus dengan manfaatnya sebagaimana sebaliknya. Misalnya, mendidik untuk adil maka secara bersamaan peluang ketidakadilan terbuka lebar tergantung naikodanya. Demikian pula dengan peluang kemaslahatan, ketakwaan dan memperoleh kasih sayang Tuhan, secara bersamaan akan terbuka peluang kemudabatan, kedurhakaan dan murka Tuhan Yang Maha Bijaksana.

Beberapa penelitian dan tulisan, mudarat poligami sangat banyak, bahkan seakan tidak memiliki nilai manfaat. Dengan demikian, poligami dianggap sistem

perkawinan yang hanya memunculkan mudarat belaka.

Secara umum ada beberapa mudarat yang diakibatkan oleh keluarga yang poligamis sekalipun dapat juga terjadi terhadap keluarga monogamis, di antaranya, kecemburuan antar istri khususnya istri pertama kepada istri muda, ketidakadilan terhadap para istri dan anak-anaknya bahkan rentang terjadi kezaliman antara satu dan lainnya termasuk terhadap diri para poligam.

Oleh karena itu, perlu dipikir berulang kali jika ingin melakukannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Tetapi, jika ingin melakukannya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.



## **PENUTUP**

Melakukan praktik poligami tidak karena memikirkan diri sendiri atau sekedar memperturutkan hawa nafsu belaka, demikian pula halnya jika mengatas namakan sunnah. Oleh karena itu, semoga tulisan sederhana ini hadir sebagai pencerahan akan poligami yang dipraktikkan oleh Nabi saw.

Jika seseorang melakukan poligami atas alasan sunnah, maka seyogyanya mengikuti segala aspek yang melingkupi praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi saw. mulai dari A sampai Z.

Beberapa kalangan angkat suara, jika ada yang ingin melakukan poligami, maka ia harus melakukannya sebagaimana Nabi saw. mempraktikkannya. Kemudian, dicontohkan Zum'ah sebagai Istri pertama nabi Muhammad saw. setelah wafatnya Sayyidah Khadijah,

perempuan yang lebih tua darinya dan memiliki banyak tanggungan anak, kemudian menikahi Aisyah dan seterusnya. Dengan demikian, orang yang ingin berpoligami sudah sepantasnya mencari janda yang lebih tua darinya serta memiliki banyak tanggungan anak layaknya Zum'ah dengan Nabi saw..

Jika ingin *flashback* lebih jauh, Nabi saw. hidup dalam keluarga monogamis dengan istri pertamanya dan melakukan praktik poligami ketika istri pertamanya telah wafat. Dengan demikian, tidak ada peluang seorang laki-laki melakukan poligami selama istri pertamanya masih hidup. Ketika istri pertama meninggal kemudian menikah, maka ia dipersilahkan untuk melakukan poligami dengan catatan seperti yang dilakukan baginda Nabi saw..

Tulisan ini tidak memaksakan untuk mengikuti Nabi saw. langkah per langkah dan sedetail mungkin, tetapi lebih menekankan pada aspek substansi dan esensi dari pernikahan nabi Muhammad saw. Jika seseorang ingin melakukan poligami dan segala syarat yang

ditentukan telah dipenuhi, demikian pula kriteria istri pertama dan perempuan yang akan dijadikan istri selanjutnya sesuai dengan yang telah ditentukan serta situasi dan kondisi mendukung, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah alasan dibalik keinginan untuk melakukannya.

Kalau alasan yang diungkapkan sebagaimana yang terdapat pada diri Nabi saw, maka kemungkinan ia diberikan peluang, khususnya faktor kemanusiaan dan pendidikan. Artinya perempuan yang dipersunting kemudian adalah untuk membebaskan mereka dari jeratan ekonomi dan kebodohan. Dengan demikian ia mampu menunaikan cita-cita agama dan negara dengan mengurangi jumlah kefakiran dan mengentaskan kebodohan.

Tetapi, jika salah satu dari elemen di atas tidak sesuai, maka pada dasarnya ia hanya menambah masalah untuk dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat serta mengkhianati cita-cita bangsa dan agama.



## KEPUSTAKAAN

al-Qur'an al-Karīm

‘Abd al-Raḥmān, ‘Āisyah. *Tarājim Sayyidāt Bait al-Nubuwwah*, diterj Umar Mujtahid, *Biografi Istri dan Putri Nabi*. Cet. I; Jakarta Timur: Ummul Qurra, 2018.

Abī al-Fawāris, ‘Amr bin Muẓfar bin Muḥammad bin. *Tāriḫ min al-Waridī*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996/1417 H.

Aḥmad, Kiram Ḥalamī Farḥāt. *Ta’addud al-Zaujāt fī al-Adyān*. Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Afāq al-‘Arabiyyah, 2002/1422 H.

al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. III; Beirut: Dār Ibn Kašīr, 1407 H./1987 M.

Bastoni, Hedi Andi. *101 Sahabat Nabi* (cet. I; Jakarta: al-Kautsar, 2012.

Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XXV; Jakarta: PT Gramedia, 2003.

- El Hawfy, Aḥmad Muḥammad. *Limāzā ‘Addad al-Nabī saw.* diterj. Aḥmad Ibrāhīm El Orfaly, *Why the Prophet Muhammad Married More Than One.* Cairo: The Supreme Council for Islamic Affairs, 1993/1414 H.
- Haikal, ‘Abd al-Tawwāb. *Ta’addud al-Zaujāt fī al-Islām wa Hikmah al-Ta’addud fī Azwāj al-Nabī saw.* Cet. I; Beirut: Dār al-Qalam, 1982/1402.
- Haikal, Muḥammad Ḥusain. *The Life of Muhammad.* Eighth edition, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1993.
- Harahap, Iqbal. *Ibrahim Bapak Semua Agama, Sebuah Rekonstruksi Sejarah Kenabian Ibrahim as. Sebagaimana Tertuang dalam Taurat, Injil dan al-Qur’an.* Cet. I; Jakarta: Lantera Hati, 2014.
- al-Ḥamdani, Sa’id Ṭālib. *Risālah al-Nikāh, Risalah Nikah Hukum Islam,* diterj. Agus Salim. Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ibrāhīm, Qāsim A. dan Muḥammad A. Ṣaleh. *al-Mausū’ah al-Muyassarah fī al-Tārikh al-Islāmī,* diterj. Zainal Arifin, *Buku Pintar Sejarah Islam,*

- Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini*. Cet. II; Jakarta: Zaman, 2014.
- al-Jurjawī, ‘Alī Aḥmad. *Ḥikmah al-Tasyrī’ wa al-Falsafatuh*. Kairo: al-Yūṣufiyah, 1931.
- Ibn Ayyūb, Abū al-Fidā’ ‘Imād al-Dīn Ismā’īl bin ‘Alī bin Maḥmūd bin Muḥammad bin ‘Amr bin Syāhansyāh. *al-Mukhtaṣar fī Akhbār al-Basyar*. Cet. I; Mesir: al-Maṭba’ah al-Ḥissīniyah, t.th.
- Ibn Hisyām, Abū Muḥammad ‘Abd al-Mālīk. *Sīrah al-Nabī saw*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981/1401 H.
- Ibn Rusyd. *Bidayāh al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, diterj. Abdul Rasyad Shidiq. Cet. I; Jakarta Timur: Akbar Media: 2013/1434 H.
- Longmen. *Dictionary of American English*. England: Pearson Education, 2003.
- Maḥmūd, ‘Abd al-Ḥalīm. *Muḥammad Rasūlullah saw*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, t.th.
- Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

- Mardan. *Konsep al-Qur'an, Kajian Tafsir Tematik Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat Seri 2*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press.
- Murtaḍā, Malik Gulām. *Ta'addud Zaujāt al-Rasūl Ṣallallah 'Alih wa Sallam*. al-Maḍīnah al-Munawwarah: Majallah al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, t.th.
- Mustari, Abdillah. *Poligami dalam Reinterpretasi*, dalam pendahuluan Jurnal Sipakalebbi' Vol. I, No. 2, Desember 2014.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami, Menyingkap Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish, 2009.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd. *Muḥammad Rasūlullah*. Cet, I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd. *Tafsīr al-Manār*, juz V. Mesir: Dār al-Manār, 1374 H. al-Ṣan'ānī, Abū Bakr 'Abd al-Razzāq ibn Hamām ibn Nāfi' al-Ḥumairī al-Yamānī. *Muṣannaf 'Abd al-Razzāq*. Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H.

- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.
- al-Sayibāni, Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl Ibn Asad. *Musnad Imam Aḥmad ibn Ḥanbal*. Cet: I; Beirut, Muassasah al-Risālah, 2001/1421 H.
- al-Syaibani, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Abī al-Kiram Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm bin ‘Abd al-Wāḥid. *al-Kāmil fī al-Tārikh*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987/1407 H.
- al-Tirmīzī, Muḥammad ibn ‘Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk. *Sunan al-Tirmīzī*. Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975/1395 H.
- al-Zahabī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Usmān. *Sīyar A’lām al-Nubalā’*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996/1417 H.
- al-Zahabī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Usmān. *Tārikh al-Islām*. Cet. III; t.tp: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1994/1415 H.

- Yulianti, Fitri dkk. *Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan karena Alasan Agama*. Jurnal Psikologi, Vol. 1, No. 2, Desember 2008.
- Zulkarnain. *Pelaksanaan Pemberian Nafkah oleh Suami yang Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Yuridiksi Pengadilan Agama Bengkalis* (Tesis). Pekanbaru: Pps Universitas Islam Riau, 2010.

# "Ngikuti Nabi Jangan Cuma Pengen Senangnya, Tapi KAFFAH"



## Biografi Penulis

Abdul Mutakabbir lahir pada tanggal 27 Juli 1990 di Pandang-pandang Desa Bajiminasa, Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan. Anak ke-3 dari 4 bersaudara. Pendidikan dimulai dari kampungnya, kemudian lanjut pada Pon-Pes MTS DDI mattoanging Bantaeng hingga kelas 1 MA. Pindah ke Pon-Pes MA MQ Tebuireng Jombang, sempat menjadi "pengacara" selama 2 sampai 3 tahun sebelum melanjutkan pendidikan pada jurusan Tafsir Hadis program takhshush di UIN Alauddin Makassar. Pengalaman organisasi banyak, tapi yang jelas cuma SANAD THK Makassar sekarang mengabdikan diri di IAIN Palopo pada Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah.

